

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LOGAS
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2019
(STUDI PADA PERENCANAAN DANA DESA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**



AGUNG SANTOSO
NPM: 167310251

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Agung Santoso
NPM : 167310251
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
2019 (Studi Pada Perencanaan Dana Desa)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode peneliti ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komferehensif.

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pekanbaru, 13 Juni 2022
Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Agung Santoso
NPM : 167310251
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
2019 (Studi Pada Perencanaan Dana Desa)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Kmfrensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 13 Juni 2022
Ketua, Sekretaris

Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Syaprianto, S.Sos., M.IP
Anggota

Mengetahui
Wakil Dekan I

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Agung Santoso
NPM : 167310251
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
2019 (Studi Pada Perencanaan Dana Desa)


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 13 Juni 2022

An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua



Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si


Syaprianto, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 693 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 23 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 24 Maret 2022 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Agung Santoso
NPM : 167310251
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi :
**Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas
Kecamatan Sengingi KabupTen Kuantan
Sengingi Tahun 2019 (Studi pada
Perencanaan Dana Desa).**

Nilai Ujian : Angka : " 83,1 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., m.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 24 Maret 2022

An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 (Studi Pada Perencanaan Dana Desa)”**.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) ilmu pemerintahan pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
4. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan senantiasa sabar dalam membimbing saya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh staf dan Karyawan yang ada di Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Pemerintahan Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi

responden dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik.

8. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Tumsila dan ibunda Yanti Kumala yang telah mencurahkan segala daya upaya, doa, kasih sayang, ilmu, dan motivasi yang tak pernah surut bagi penulis.
9. Semua keluarga besarku, kakak Villa Erma SE, Risma Fitria SE, Gita Purnama S.Pd, adikku Dhio prasetyo, Fitroh Ramadan, Adinda Ratu Vinesya yang telah banyak memberikan keceriaan, bantuan, semangat, dan doa yang tiada hentinya.
10. Sahabat-sahabat terbaikku Reynaldo, Logi Saputra, Zayu Aprilo, Bobi Andika, Boyke Mahru, Subhy Novemby yang selalu memberikan keceriaan, semangat dan doanya (semoga sukses selalu).
11. Rekan-rekan seperjuangan Pegi Halna Oktori, M.Teguh Mourizal, reynaldo dan teman-teman lainnya yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan seangkatan jurusan Ilmu Pemerintahan'16 sertasemuapihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis panjatkan doa semoga Allah SWT memberikan taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya robb....

Pekanbaru, 13 Juni 2022
Penulis

Agung Santoso

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRAC.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Pemerintahan.....	18
2. Ilmu Pemerintahan.....	20
3. Desa.....	22
4. Pemerintahan Desa.....	24
5. Pengelolaan Keuangan Desa.....	26
6. Dana Desa.....	35
7. Perencanaan.....	38
8. Kebijakan.....	40
9. Evaluasi.....	43
B. Penelitian Terdahulu.....	47
C. Kerangka Pemikiran.....	50
D. Konsep Operasional.....	51
E. Operasional Variabel.....	53
BAB III : METODE PENELITIAN.....	54
A. Tipe Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Informan.....	55
D. Teknik Penarikan Informen.....	56
E. Jenis dan Sumber Data.....	56

F. Teknik Pengumpulan Data.....	57
G. Teknik Analisis Data Kualitatif	58
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	60
BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	61
A. Sejarah Ringkas Desa Logas	61
B. Fungsi dan Tugas Organisasi	62
C. Gambaran Umum Demografis Desa Logas	68
D. Masalah dan Potensi Desa Logas	68
E. Visi dan Misi Desa	74
F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Logas.....	76
G. Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Desa.....	77
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78
A. Identitas Informan	78
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	79
1. Efektivitas.....	80
2. Efisiensi	86
3. Kecukupan.....	91
4. Perataan	97
5. Responsivitas.....	103
6. Ketepatan.....	108
C. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa Logas Tahun 2019.....	113
BAB VI : PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 IDM Desa Logas	6
Tabel I.2 Dana Desa	12
Tabel I.3 Penggunaan Dana Desa	13
Tabel II.1 Kriteria Evaluasi	45
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu	47
Tabel II.3 Operasional Variabel	53
Tabel III.1 Informan	55
Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	60
Tabel V.1 Identitas Responden	78
Tabel V.2 Indikator Hasil Penelitian Efektivitas	85
Tabel V.3 Indikator Hasil penelitian Efisiensi	91
Tabel V.4 Indikator Hasil Penelitian Kecukupan	97
Tabel V.5 Indikator Hasil Penelitian Perataan	102
Tabel V.6 Indikator Hasil Penelitian Responsivitas	107
Tabel V.7 Indikator Hasil Penelitian Ketepatan	113

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	50
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Logas	76
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Desa	77



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian di Lokasi Penelitian Mengenai Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Tahun 2019 (Studi Pada Perencanaan Dana Desa)
- Lampiran 3 Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 4 Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 5 Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi
- Lampiran 6 Surat Keterangan dari Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi bahwa telah melakukan Penelitian.

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar Skripsi yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Santoso
NPM : 167310251
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 (Studi Pada Perencanaan Dana Desa)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, kesuluran persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Dengan demikian ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2022
Pelaku Pernyataan

Agung Santoso

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LOGAS
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
2019 (STUDI PADA PERENCANAAN DANA DESA)**

ABSTRAK

AGUNG SANTOSO

Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan, Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukan untuk Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah baik itu pelaksanaan pembangunan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Fokus dalam penelitian ini adalah evaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 (Studi Pada Perencanaan Dana Desa). Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur menggunakan angka karena tujuannya mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, dan fenomena saat penelitian berlangsung. Hasil penelitian evaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 bahwa program anggaran Dana Desa tahun 2019 di Desa Logas lebih banyak digunakan untuk pembangunan, di dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Logas masih kurang melibatkan masyarakat.

**EVALUATION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN LOGAS
VILLAGE, SINGINGI DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY IN
2019 (STUDY ON VILLAGE FUND PLANNING)**

ABSTRAC

AGUNG SANTOSO

Keywords : Evaluation, Management, Village Fund

The Village Fund is a fund sourced from the State Revenue and Expenditure Budget intended for the Village which is transferred through the Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budget, this fund is used to finance government administration, both the implementation of community development and community empowerment. The focus in this study is the evaluation of Village Fund management in Logas Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency in 2019 (Study on Village Fund Planning). The purpose of this study is to evaluate the management of Village Funds in Logas Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency in 2019. The type of research used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, namely to investigate objects that cannot be measured using numbers because the aim is to reveal events or facts, circumstances, and phenomena during the research. The results of the evaluation research on the management of Village Funds in Logas Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency in 2019 that the 2019 Village Fund budget program in Logas Village is mostly used for development, in the planning of Village Fund management in Logas Village it still does not involve the community.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian terhadap Desa di Indonesia meningkat sejak kepemimpinan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla pada tahun 2014. Salah satu usaha Presiden Joko Widodo dalam melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia diwujudkan melalui Dana Desa yang dialokasikan khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa akan memperoleh dana yang cukup besar untuk dikelola yang disebut dengan Dana Desa. Dana Desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Kedudukan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa dikembalikan sebagai lembaga asli adat berdasarkan asal-usulnya. Dengan demikian, nomenklaturnya bisa bermacam-macam sesuai dengan adat masyarakat setempat.

Desa dalam kedudukannya tidak dapat dipisahkan dengan berbagai keberadaan daerah yang lain, baik itu Provinsi atau Kabupaten/Kota. Desa berkedudukan di daerah Kabupaten/Kota sebagai satuan pemerintahan otonom melahirkan dan membentuk satuan pemerintahan otonom yang lain.

Pedesaan di Indonesia memiliki ciri tertinggal bila dibandingkan dengan perkotaan, baik secara ekonomi maupun dalam hal aspek lainnya, seperti pembangunan, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Banyak pihak yang telah dilibatkan dalam hal pengupayaan perbaikan mutu kehidupan masyarakat di sana, namun tetap saja hal tersebut tidak memberi dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat Desa. Hal ini cukup beralasan, karna terkadang ada program yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat Desa, namun hasilnya justru tidak dinikmati oleh masyarakat Desa tersebut.

Keberadaan Desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan Desa. Desa adalah tempat berkumpulnya manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintah dengan segala peraturan yang telah ditetapkan sendiri, selain itu juga dibawah pemimpin desa yang telah ditetapkan aupun dipilih sendiri oleh masyarakat desa.

Desa merupakan tempat tinggal sebagai besar masyarakat Indonesia, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk di pedesaan merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional. Jumlah penduduk Desa yang sangat besar, apabila dibina dengan baik merupakan tenaga yang potensial dalam suatu kegiatan

pembangunan yang saat ini sedang dilakukan, oleh karena itu agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar desa harus memiliki pemimpin atau Kepala Desa yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dan ikut serta dalam menangani pembangunan.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan Pemerintah Desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem Pemerintah Desa serta sumber pembiayaan Desa tersebut.

Masyarakat Desa belum menikmati hasil pembangunan yang maksimal, infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas ibadah dan sebagainya. Sementara itu, pembangunan serupa sudah sangat nampak di Kota dan berakibat pada tingginya hasrat masyarakat Desa meninggalkan kampung halamannya menuju Kota.

Masyarakat sebagai kelompok individu di suatu desa juga harus terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, sebagaimana yang tercantum dalam asas-asas pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga desa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, disamping adanya unsur-unsur lain seperti transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Pasal (1) Ayat (19) Desa Berkembang adalah Desa potensial yang menjadi Desa Maju, yang

memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangnya kemiskinan.

Dalam pandangan politik, Desa merupakan sekumpulan masyarakat yang demokratis dan berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Demokrasi itulah yang dianggap sebagai demokrasi asli yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern ditingkat nasional, dengan ciri-ciri musyawarah, pemilihan Kepala Desa oleh rakyat desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri.

Oleh sebab itu di dalam suatu Desa sangat dibutuhkan sosok Kepala Desa yang bisa mempengaruhi dan mengarahkan serta menggerakkan orang lain yang tak lain warga desa sendiri untuk diajak bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui berbagai program desa dan dapat mensejahterakan serta memajukan kehidupan sosial desa tersebut. Namun, aktivitas kepala desa tidak dapat dipisahkan dengan partisipasi masyarakat desa, karena partisipasi itu sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seorang warga dalam situasi tertentu untuk memberikan sumbangan kepada kepentingan desa dalam upaya mencapai tujuan pembangunan desa secara penuh tanggungjawab.

Agar memberikan peluang berkembang secara ekonomi dan mempercepat pembangunan kepada desa diantaranya memberikan kesempatan kepada desa untuk memajukan sendiri terhadap desanya yaitu dengan cara memberikan dana bantuan, dengan adanya dana desa dapat berkembang secara optimal dan mampu membangun wilayah sesuai kebutuhan yang ada diwilayahnya.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa dan Desa Adat yang transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal (4) :

- 1) Penggunaan Dana Desadiprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatanprioritayang bersifat lintas bidang;
- 3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapatmemberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan

kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Berdasarkan Permendes No.16 Tahun 2018 terungkap bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, di Desa Logas masih terdapat beberapa perencanaan yang belum sesuai dengan Permendes No.16 Tahun 2018 yaitu dalam bidang pembangunan Desa.

Dengan telah melakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Status Perkembangan Desa IDM dengan hasil sebagai berikut :

Tabel I.1 : IDM Desa Logas

KODE PROV	NAMA PROV	KODE KAB	NAMA KAB	KODE KEC	NAMA KEC	KODE DESA	NAMA DESA	STATUS IDM 2019
14	RIAU	1409	KUAN TAN SINGI NGI	140903	SINGI NGI	140903 2004	LOGAS	BERKE MBANG

Sumber : Kementerian Desa

Sehingga Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 ditetapkan dengan status Desa Berkembang. Sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal (9) Huruf (b) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :

- 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian

berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- 2) Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
- 3) Pengembangan dan pemeliharaan infrastuktur dasar.

Selanjutnya pada Pasal (12) Huruf (b) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :

- 1) Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- 3) Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
- 5) Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

Dana Desa yang diterima diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan Desa di Indonesia dan mampu menunjang fasilitas umum untuk masyarakat dan mengembangkan potensi-potensi yang ada maupun yang belum ada di Desa, di Indonesia masalah Dana Desa pasti kerap muncul mulai dari kurangnya sosialisasi kepada Aparatur Desa, sumber daya manusia belum siap, pencairan dana dari pusat ke daerah atau daerah ke desa mengalami keterlambatan, penggunaan Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, kurangnya pengawasan terhadap uang desa, regulasi dana desa, transparansi yang kurang, dan kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Pasal (1) Ayat (8) Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa sebagai pemegang pucuk pimpinan tertinggi

di Desa, sebagai penentu utama dalam keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karena itu, Kepala Desa harus mampu untuk mengelola pelaksanaan pembangunan yang baik, mampu mengikuti perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi, sanggup membawa dan mengembangkan kehidupan masyarakat kearah tujuan yang telah direncanakan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dalam pengelolaan keuangan Desa. Keuangan Desa yang merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, dikelola dengan transparan dan bertanggungjawab.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut diawasi oleh Badan Pemusyawaratan Desa. Badan Pemusyawaratan Desa merupakan lembaga yang ada dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD sebagai mitra kerja yang perannya sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena merupakan lembaga paling dekat dengan masyarakat. Diantaranya dalam penyerapan aspirasi masyarakat Desa, legislasi, dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan Dana Desa.

Pemberian kesempatan yang lebih besar yang diterima oleh Desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Pemerintah Desa harus bisa menetapkan prinsip akuntabilitas dan transparan dalam tata pemerintahannya,

dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya menyangkut perlunya peraturan pendukungnya dan sarana-prasarana, namun dibutuhkan Pemerintahan Desa yang baik yang dapat mengelola keuangan Desa.

Pemerintah Desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Permasalahan yang ada harus segera dicarikan solusinya agar ditahun anggaran berikutnya tidak ada masalah yang menjadi temuan oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap desa. Pentingnya koordinasi diberbagai lini agar dana desa yang sudah cair dapat berjalan secara optimal dan para aparatur mengajak masyarakat unyuk ikut serta terhadap pembangunan di Desa. Perlunya integrasi dari kepala desa dan unsur desa untuk kemajuan desa, dana desa akan terserap dan pembangunan merata apabila oknum desa mempunyai integritas baik, jujur dan bertanggungjawab terhadap dana desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa

didanai dari APBDDesa, anggaran pendapatan dan belanja Desa adalah rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan ditetapkannya peraturan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sering dikenal dengan APBDDesa adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran Desa selama satu tahun kedepan.

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut diharapkan Desa memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai sehingga Desa mampu mengelola keuangannya secara tepat dan mandiri.

Dengan adanya sinkronisasi antara RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDDesa Pemerintahan Desa Logas lebih mudah untuk melaksanakan perencanaan Desa. Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat Desa mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi prioritas

usulan adalah berasal dari masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki Desa sendiri dan sumber keuangan Desa setiap tahun. Keputusan bukan dilakukan oleh kepala Desa dan atau perangkat Desa, karena pemerintah Desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil musdes dan musrenbangdes berupa RPJM Desa, RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APBDesa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di Desa. Disamping itu, di dalam pengelolaan Dana Desa di Logas bahwa perencanaan-perencanaan sudah mengacu kepada RPJM Desa.

Tabel I.I : Dana Desa (DDS)

No	Uraian	Tahun	Anggaran (Rp)
1	Dana Desa (DDS)	2017	Rp. 808.402.000,00
2	Dana Desa (DDS)	2018	Rp. 850.716.000,00
3	Dana Desa (DDS)	2019	Rp. 1.009.186.033,25

Sumber : APBDesLogas Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan dari Dana Desa di DesaLogas dari tahun 2017, 2018, dan tahun 2019. Pada tahun 2019 Desa Logas menerima Dana Desa sebesar Rp. 1.009.186.033,25. Desa Logas membuat perencanaan dan penganggaran keuangan desa, yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengelolaan keuangan Desa. Setelah membuat perencanaan tersebut, dan setelah anggaran disahkan dalam pelaksanaan anggaran maka akan timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan kedalam buku kas umum, adanya buku khas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi masuk dan keluar di keuangan desa.

Tabel I.2 : Penggunaan Dana Desa Logas Pada Tahun 2019

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber
1	2	3	4
1	BIDANG PELAKSANAAN	658.408.833,75	DDS
	<u>PEMBANGUNAN DESA</u>		
	a) Sub Bidang Pendidikan	77.407.550,00	
	• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian,dll)	12.200.000,00	
	• Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	65.207.550,00	
	b) Sub Bidang Kesehatan	42.331.500,00	DDS
	• Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KlsBumil, Lansia, Insentif)	42.331.500,00	
	c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	260.658.783,75	DDS
	• Pemeliharaan Jalan Desa	93.914.496,25	
	• Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	166.744.287,50	
	d) Sub Bidang Kawasan Pemukiman	9.405.000,00	DDS
	• Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, diluarPrasarana Jalan)	9.405.000,00	
	e) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	268.606.000,00	DDS
	• Pengadaan, Pemeliharaan ambulane desa	268.606.000,00	

1	2	3	4
2	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	350.777.199,50	DDS
	a) <u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</u>	38.863.860,00	
	• <u>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</u>	100.000.000,00	DDS
		100.000.000,00	
	b) <u>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</u>		
	• <u>Lain-lain kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</u>	211.913.339,50	DDS
		211.913.339,50	
	c) <u>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</u>		
	• <u>Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa</u>		

Sumber : APBDes Logas Tahun 2019

Dilihat dari tabel di atas, berdasarkan APBDes Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa sebanyak $\pm 65\%$, sedangkan untuk Pemberdayaan Masyarakatnya sebanyak $\pm 35\%$. Meskipun pengelolaan Dana Desa diserahkan luas kepada Desa untuk kemandirian Desa, namun masih ada beberapa hambatan dan tantangan dari aparatur desa, yaitu pada perencanaan oleh aparatur Pemerintahan Desa untuk mengelola Dana Desa di Desa Logas.

Dari hasil pengamatan awal yang peneliti lakukan di Desa Logas bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) belum sesuai dengan tuntutan dari kebutuhan masyarakat. Adapun fenomena yang peneliti dapatkan antara lain :

1. Berdasarkan identifikasi peneliti rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama pada bulan april 2019, hal ini bertentangan dengan

Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 32 ayat (3) yang menyatakan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa idealnya disepakati bersamaan pada bulan oktober tahun berjalan.

2. Perencanaan yang dilaksanakan diindikasikan belum mengacu kepada RPJM Desa, hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan pembangunan yang termuat dalam RPJM Desa belum direalisasikan pada tahun 2019 padahal pembangunan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, salah satunya pembuatan pagar sarana olahraga.
3. Pada tahap perencanaan kurangnya melibatkan masyarakat dimana peserta yang ikut dalam musyawarah kurang mencerminkan keterwakilan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari APBDesa tahun 2019 sehingga berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pengelolaan keuangan Desa terutama pada pengelolaan dana Desa baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Desa khususnya di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 (Studi Pada Perencanaan Dana Desa)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hasil Pengelolaan Dana Desa di Desa logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.
2. Apa faktor yang menghambat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hasil Pengelolaan Dana Desa Di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Kegunaan Praktis

1. Dapat memberikan informasi tentang Pengelolaan Dana Desa secara tepat, akurat dan relevan agar dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.

c. Kegunaan Akademis

1. Menjadi data sekunder pembanding terutama untuk peneliti berikutnya yang bermaksud yang berminat untuk meneliti tema lebih jauh.
2. Bagi peneliti lain dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal pemerintahan itu sendiri (Syafiie, 2015:5).

Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi kekuatan legal oleh masyarakat setempat, untuk melaksanakan pengaturan atau intraksi yang terjadi dalam masyarakat baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, dan pihak swasta dengan individu. (Dharma, 2004:33).

Berdasarkan epistemologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, Pemerintah menurut Sumaryadi (2010:5), bahwa secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki :

- a) Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik.
- b) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (politicalwill).
- c) Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.

- d) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Menurut Ndara (2011:6) pengertian pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan pada saat yang diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayankannya.

Sementara itu, menurut Awang dan Wijaya (2012:6) istilah pemerintah dan pemerintahan mengandung perbedaan arti. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sementara pemerintah merupakan organ yang menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut. Yang dimaksud dengan tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat statis, sedangkan tugas-tugas bersifat dinamis seseorang melakukan tugas harus mempunyai kewenangan yakni hak untuk melaksanakan tugas.

Menurut Sedarmayanti (2004:35) pemerintah atau government adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau negara kota dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan atau governance adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberadaan pemerintahan daerah diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dari sistem

pemrintahannasional. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di dasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut WirjonoProdjodikoro, (dalam Munaf 2016:77), pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/Eksekutif. Menurut KuntjoroPurbopranoto mengatakan pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara, sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.

2. Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie (2011:8) ilmu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan (*publik policy*). Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan *decision making*(memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah). Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas).

Ilmu Pemerintahan menurut Brasz dalam Syafiie (2011: 62-63) adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan fungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Dlama penelitian lain, menurut Van Poelje dalam Syafiie (2011:62) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mengajar bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

MacIver (dalam Nia Karniawati, 2015:209) merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari pemerintahan suatu Negara dan tetang asal-mula tejadinya pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan. Berdasarkan pendapat MacIver, objek forma dari Ilmu Pemerintahan sangat luas, tidak spesifik pada satu *focusofinterest*.

Ndara (2003:7) mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian ini maka objek forma dari ilmu pemerintahan adalah tujuan pemerintahan.

Menurut Musanef (dalam syafiie, 2013:32), ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian dedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan de dalam dan ke luar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas pengusaha, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

3. Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar`kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2003:3) menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu memiliki batas-batas memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena struktur maupun karena memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri menurut Unang Sunarjo (Wasistiono 2006:10).

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangnya kemiskinan.

Menurut Soenardjo (dalam Nurcholis, 2011:4) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang mencakup dalam suatu

wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, karena seketurunan maupun karna sama-samaingan politik, ekonomi, sosial dan kemanan; memiliki susunan pengurusan yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut Landis (dalam Darsono 2005:20) memberi batasan-batasan seagai berikut :

1. Berdasarkan statistik, pedesaan adalah daerah yang mempunyai penduduk lebih dari 2500 orang.
2. Berdasarkan psikologi sosial, pedesaan adalah daerah dimana pergaulan ditandai dengan keakraban dan keramah-tamahan.
3. Berdasarkan ekonomi, pedesaan adalah daerah yang pokok kehidupan masyarakatnya berasal dari pertanian.

4. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemenrintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerinatahn desa.

Menurut Widjaja (2003:3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Menurut Suprihatini (2007:18) pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu lembaga yang disebut lembaga kemasyarakatan desa.

Menurut Sujarweni (2019:7) Pemerintahan Desa merupakan perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pemebangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Menurut Sujarweni (2019:7-12) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Desa
- b) Badan Permusyawaratan Desa (DPD)
- c) Sekretaris Desa

d) Pelaksana Teknis Desa

1. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)
2. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)
3. Kepala urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)
4. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)
5. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)
6. Pelaksanaan Kewilayahan
Kepala Dusun (KADUS)

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para perangkat pemerintahan desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal (31) Ayat (1) Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

b. Pelaksanaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal (43) Ayat (1) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.

c. Penatausahaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal (63) Ayat (1) Penatausahaan Keuangan dilakukan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

d. Pelaporan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal (68) Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

e. Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal (70) Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa ini sangat penting karna berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaanya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga. Permendagri ini membahas tentang bagaimana pengelolaan

keuangan desa, asas pengelolaan desa, pihak yang memiliki kekuasaan dalam mengelola keuangan desa, APBDesa (struktur APBDesa beserta alur atau mekanisme penyusunannya), dan pembinaan serta pengawasan terhadap keuangan desa beserta pihak yang mengelolanya.

1. Asas-asas pengelolaan keuangan desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal (2) asas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
2. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (Sujarweni, 2019:27).

1. Transparan

Menurut Nordiawan (dalam Sujarweni, 2019:28-29) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Nordiawan Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

3. Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Menurut Chabib dan Rochmansyah (2015:7) untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Asas Kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa;
2. Asas Universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa;
3. Asas Tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk setiap tahun anggaran;
4. Asas Spesialitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya;
5. Asas Akuntabilitas, yaitu asas atau prinsip yang meentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepadamasyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Asas Proporsionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa;
7. Asas Profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Asas Keterbukaan, yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan;
9. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak dipengaruhi oleh siapapun;
10. Asas Value For Money, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif;
11. Asas Kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang ,menekankan dalam pengelolaan dana public (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dari kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
12. Asas Pengendalian. Yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

13. Asas Ketertiban dan keataan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Asas Bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
15. Asas Keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif;
16. Asas Kepatutan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsionalitas;
17. Asas Manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana tersebut dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan yang dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dan pengeluarannya. Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Anggaran Desa

Anggaran Desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci, manfaat penyusunan anggaran desa adalah sebagai berikut (Sujarweni, 2015) :

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain, seperti mengajukan pinjaman.
4. Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
5. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam satu periode anggaran.
7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Fungsi Anggaran Desa

Anggaran Desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut (Sujarweni, 2019:33) :

a. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang diperoleh desa.

b. Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran pemasukan.

c. Alat Kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam penyusunan anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruhan perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan akan mampu mendeteksi

terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan desa.

e. Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaan akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

f. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberikan motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

4. Komponen Dalam Anggaran Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 komponen anggaran tersebut terdiri atas sebagai berikut :

a) Pendapatan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal (11) Ayat (1) pendapatan desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

b) Belanja

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal (15) Ayat(1) Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

c) Pembiayaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal (24) Ayat (1) Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

6. Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 1 Angka 2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk

menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya.

Sasaran yang ingin dicapai melalui pengalokasian dana desa adalah sebagai berikut (Bawono dan Setyadi, 2019:26) :

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dana desa disalurkan secara umum kepada masyarakat antara lain sebagai berikut (Bawono dan Setyadi, 2019:26) :

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa;
2. Mengentaskan kemiskinan;
3. Memajukan perekonomian masyarakat;
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa;
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 9 Huruf b Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :

1. Pembangunan, pengembangan dan pemelihara infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur.

Serta dalam Pasal 12 Huruf b Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDes Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawan perdesaan;
2. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola

BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
5. Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

7. Perencanaan

Definisi perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal (1) ayat (1) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), adalah perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan

demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe, 2005:27).

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (Listyaningsih, 2014:90).

Dikutip Waterston (dalam Masjudin Ashari, 2015:165) perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sebenarnya makna perencanaan sangat tergantung pada paradigma yang dianut.

Menurut Suandy (2001:2) sebagai berikut: secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan secara menyeluruh.

Perencanaan menurut Daft (2010:212) berarti mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi dimasa mendatang serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Perencanaan adalah tindakan yang dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan.

Menurut Bryant dan White (dalam Yeni Nur Afifah, 2019:53) menganggap perencanaan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan dengan beberapa implikasi berupa pemberian perhatian terhadap kapasitas, segala yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan, dan tenaga untuk membuat perubahan yang mencakup keadilan, mengingat perhatian yang berat sebelah kekelompok tertentu dapat memecah belah masyarakat sehingga bisa mengurangi kapasitasnya, dan penumbuhan kuasa dan wewenang tertentu, mereka akan menerima manfaat pembangunan.

8. Kebijakan

Koryati, dkk (2005:7) mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. (Nugroho 2004:101) menjelaskan bahwa perumusan kebijakan publik yang ditunjukkan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik dan untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemanapunsumberdaya manusia.

Dilihat dari konsep pemerintah, Anderson dalam Koryati, dkk (2005:7) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan aparaturnya sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa :

1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.

2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Kebijakan pemerintah merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.
5. Kebijakan pemerintah dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Dalam melaksanakan proses pembangunan maka diperlukan kebijakan yang tetap dari pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk keputusan maupun perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar aparat pemerintah mempunyai dasar hukum dan melaksanakan segala aktivitas. Menurut Young dan Quinn (dalam Suharto, 2006:44-45) ada beberapa konsep kunci yang memuat dalam kebijakan publik :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang dan agenda kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki wewenang hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupa merespon masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang di masyarakat.
3. Serangkaian tindakan yang berorientasi pada tujuan kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dan kepentingan orang banyak.

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik biasa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dibedakan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karena tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang actor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuannya, sebagai memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang kehendaki. (Tangkilian, dalam Lubis, 2007:19). Kemudian menurut Amara kebijakan adalah suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. (Dalam Lubis, 2007:19).

Selanjutnya Ibrahim (2004:2) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebut juga bahwa kebijakan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan.

Menurut Nasucha kebijakan publik adalah kewenangan pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.(dalam Pasalong, 2007:39). Selanjutnya menurut Dunn kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang menyangkut tugas pemerintah. (dalam Pasalong, 2007:39).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

9. Evaluasi

Menurut Kamus Besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih

rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Dunn (2003:608) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. Dalam arti yang spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu (Subarsono 2015:119).

Di dalam analisis kebijakan, evaluasi memiliki beberapa arti penting. Menurut Dunn (2003:609) fungsi utama dari evaluasi dalam analisis kebijakan adalah :

- a. Hal yang paling penting dari fungsi evaluasi adalah memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

- b. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- c. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Sedangkan enam kriteria evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2003:610) yaitu :

Tabel II.1 Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit Biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto Kriterakaldor-Hicks Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsisten dengan survai warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Pogram publik harus merata dan efisien.

Evaluasi dampak memang memiliki perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan dengan proses pelaksanaan suatu kebijakan. Mengenai dampak tersebut dala penelitian ini berhubungan dengan evaluasi dampak yang dikemukakan oleh Thomas Dye (Abidin, 2012:160), yaitu :

1. Dampak terhadap kelompok sasaran atau lingkungan.

Dampak itu melihat dari sasaran yang ingin dituju, dimana suatu kebijakan akan memiliki sasaran apa yang mereka targetkan, sehingga menghasilkan dampak.

2. Dampak terhadap kelompok lain.

Dampak ini melihat apakah kelompok lain yang diluar sasaran itu mendapatkan dampak dari suatu kebijakan atau tidak.

3. Dampak terhadap masa depan.

Dampak ini bermaksud bahwa dampak yang dihasilkan bisa berpengaruh terhadap masa yang akan datang atau tidak.

4. Dampak terhadap biaya langsung.

Dampak ini yakni menyangkut tentang biaya langsung yang dikeluarkan masyarakat terhadap suatu kebijakan.

5. Dampak terhadap biaya tidak langsung.

Dampak ini menyangkut biaya tidak langsung yang dikeluarkan masyarakat atau beberapa masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini penulis ambil dari beberapa jurnal terdahulu untuk menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Namun penulis mengangkat beberapa jurnal sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian penulis.

Tabel II.2 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Tahun	Judul
1	Gagarin Putra, Pratiwi Dwi Karijati	2019	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
2	Anggraeni Yunita, Christianingrum	2019	Evaluasi Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bangka Dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif
3	Chairun Amallia, Masyhuri Hamidi	2019	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Di Kota Pariaman)

1. Hasil penelitian Gagarin Putra, Pratiwi Dwi Karijati

Hasil penelitian Gagarin Putra, Pratiwi Dwi Karijati (2019) yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk”. Berdasarkan hasil pengelolaan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa beberapa kegiatan yang telah terealisasi seperti perbaikan jalan dan perbaikan gorong-gorong. Dana desa belum optimal membantu permasalahan ekonomi karena lebih cenderung memenuhi pembangunan infrastruktur.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gagarin Putra dan Pratiwi Dwi Karijati adalah penggunaan dana desa lebih berfokus untuk perekonomian sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus untuk pembangunan infrastruktur.

2. Hasil penelitian Anggraeni Yunita, Christianingrum

Hasil penelitian Anggraeni Yunita, Christianingrum (2019) yang berjudul “Evaluasi Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bangka Dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif”. Berdasarkan hasil pengelolaan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa pada tahun 2015 masih belum optimal, namun untuk tahun 2016 pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan baik karena kelemahan pada tahun 2015 menjadi masukan bagi pemerintah pusat, kabupaten dan pemerintah desa untuk mengelola dana desa menjadi lebih baik.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraeni Yunita dan Christianingrum adalah penggunaan dana desa dalam tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2017, 2018, hingga 2019 belum optimal karena tidak adanya perubahan dalam perencanaan pembangunan seperti penanggulangan bencana banjir, sedangkan penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penggunaan dana desa ditahun 2016 sudah optimal dibandingkan dengan tahun 2015.

3. Hasil penelitian Chairun Amalia, Masyhuri Hamidi

Hasil penelitian Chairun Amalisa, Masyhuri Hamidi (2019) yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa

Pada Desa Di Kota Pariaman”. Berdasarkan hasil pengelolaan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan pada tiga desa yang ada di Kota Pariaman dengan tanggung jawab yang begitu besar dari desa, tidak disokong dengan SDM yang memadai serta komitmen kerja yang tinggi dan kerjasama yang kuat antara aparat desa, kedisiplinan aparat desa, dan tenaga SDM desa.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chairun Amalia dan Masyhuri Hamidi adalah lemahnya dalam pengelolaan dana desa oleh aparat desa sehingga menyebabkan beberapa faktor, sedangkan penelitian terdahulu menjelaskan bahwa aparat desa penuh dengan tanggungjawab yang begitu besar komitmen kerja yang tinggi dalam pengelolaan dana desa.



C. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah penelitian ini maka disusun sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar II.1 : Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.



Sumber : Modifikasi penelitian 2019

D. Konsep Operasional

1. Ilmu Pemerintahan adalah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat menerima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
6. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara

bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

7. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu.
8. Efektivitas adalah berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
9. Efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
10. Kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
11. Perataan adalah erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
12. Responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
13. Ketepatan adalah kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.4 : Operasionalisasi variabel tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Menurut Dunn (2003:132) Kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa	1. Keektifan	Hasil yang diinginkan telah tercapai
		2. Efisiensi	Usaha yang diperlukan adalah waktu, anggaran, dan psrtisipasi
		3. Kecukupan	Pencapaian hasil (tujuan) yang telah maksimal
		4. Perataan	Biaya dan manfaat sudah merata dan adil kepada masyarakat
		5. Responsivitas	Hasil kebijakan sudah memuaskan bagi masyarakat
		6. Ketepatan	Hasil (tujuan) yang diinginkan sudah berguna oleh masyarakat

Sumber : Data Olahan Penelitian, Tahun 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe survei Deskriptif, karena menggambarkan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data mengklasifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi, dengan menggunakan metode kualitatif.

Kemudian metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Karena metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13).

Penelitian kualitatif adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya (Emzir, 2012:3).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Objek penelitian adalah Kantor Desa Logas

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Yang mana pemilihan wilayah ini karena masih terdapat masalah didalam perencanaan pengelolaan Dana Desa.

C. Informan

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur dan kasi, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua RW, Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat.

Tabel III.1 : Informan.

No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Desa	Key Informan
2	Sekretaris Desa	Informan
3	Kaur Keuangan	Informan
4	Kaur Umum dan Perencanaan	Informan
5	Kasi Pemerintahan	Informan
6	Ketua BPD	Informan
7	Ketua LPM	Informan
8	Ketua Rw	Informan
9	Ketua RT	Informan
10	Tokoh Masyarakat	Informan

Berdasarkan tabel diatas, ada 10 informan yang sudah peneliti jumpai untuk memberikan jawaban dalam penelitian, informan yang peneliti jumpai di kantor Desa Logas yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, dan Kasi Pemerintahan, sedangkan informan yang peneliti jumpai ke rumah yaitu Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua RW, Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat.

D. Teknik Penarikan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, KetuaBPD, Ketua LPM, Ketua RW, Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat dengan memperlihatkan bahwa yang paling mengetahui tentang pengelolaan dana Desa.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden tentang pendapatnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 yaitu berupa :

1. Dokumentasi dengan responden

2. Tanggapan responden tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 (Studi Pada Perencanaan dana Desa)

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia dalam bentuk jadi seperti laporan keuangan, data gambaran umum Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 yaitu berupa :

1. APBDes tahun 2019
2. RPJM Des tahun 2018-2024
3. RKP Des tahun 2019
4. Struktur Organisasi Kantor Desa Logas
5. Profil Desa Logas

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan informasi awal dan data sekunder dari kantor Kepala Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.

b. Wawancara

Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh

data mengenai masalah. Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Yaitu suatu cara yang digunakan peneliti untuk lebih memberikan bukti gambar bahwa peneliti sudah melakukan tahapan diatas secara nyata.

G. Teknik Analisis Data kualitatif

Menurut Miles &Huberman (1992:16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data. Penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data (*Data Reuction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya dalam analisis data penyajian data berupa mendeskripsikan data mengenai kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat. Tahap *display* data berisi tentang pengelolaan data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih` konkret dan sederhana. Rangkuman data yang diperoleh dari tahap reduksi

dideskripsikan secara singkat dan didukung oleh tabel yang dibuat oleh peneliti untuk memudahkan pembaca memahami segala informasi yang disajikan secara lebih sederhana.

c. Penarikan Kesimpulan (Verification)

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dari temuan data di lapangan. Pada tahap ini peneliti menganalisis data secara lebih spesifik hingga mendapat suatu kesimpulan yang utuh. Kesimpulan dibuat berdasarkan fakta yang tersaji di lapangan. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. Kesimpulan yang dibuat diharapkan mampu mengungkapkan bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa tersebut.



H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu																		
		Nov-Jan 20-21				Feb 2021		Apr 2021			Agu 2021		Feb 2022		Mar 2022					
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X													
2	Seminar UP						X													
3	Revisi UP							X	X	X	X	X								
4	Penelitian Lapangan											X								
5	Analisa Data											X								
6	Penyusunan Laporan Penelitian											X								
7	Bimbingan Skripsi											X	X	X	X	X				
8	Ujian Skripsi															X				
9	Revisi Skripsi																X	X		
10	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																		X	

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA LOGAS KECAMATAN SINGINGI

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

A. Sejarah Singkat Desa Logas

Desa Logas merupakan salah satu Desa awal di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Logas memiliki hasil alam yang melimpah seperti Emas. Terbukti sekitar tahun 1930 an bangsa Belanda yang masih menjajah Indonesia memanfaatkan hasil kekayaan di Desa Logas berupa Emas dengan membuat kapal keruk yang dapat menghasilkan Emas dalam jumlah banyak. Untuk melayani kapal keruk tersebut, para penjajah membendung sungai Batang Lembu dengan mengeksploitasi batu koral yaitu batuan tempat ditemukannya logam-logam Emas. Pada masa perang dunia ke 2 Belanda menerima kekalahan dari Jepang, maka segala hal mengenai penambangan Emas yang telah dimulai oleh penjajahan Belanda baik kapal-kapal keruk maupun hasil bumi diambil alih oleh Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia pemerintah mengambil alih penambangan Emas dan juga batu bara yang terdapat di Desa Logas. Namun akhirnya sekitar tahun 1970 an perusahaan penambangan Emas yang bernama PT.MIRACLE tersebut mengalami kebangkrutan dikarenakan banyak sekali pihak yang ingin mengambil keuntungan sendiri dan mengakibatkan buruknya kualitas manajemen pada perusahaan penambangan tersebut.

B. Fungsi dan Tugas Organisasi Pemerintahan Desa Logas

1. Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya pada Ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD. Selanjutnya pada Ayat (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

3. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan (KAUR UMUM DAN PERENCANAAN)

Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa;
- b. Penyediaan perasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasianast, inventarisasai, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- c. Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana Anggaran Perencanaan dan Belanja Desa;
- d. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
- e. Melaksanakan koordinasi urusan perencanaan Pemerintahan Desa;
- f. Menyiapkan bahan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- g. Menyusun dan menyiapkan rancangan dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan DU RKPDesa;
- h. Melaksanakan koordinasi penjurusan rancangan APBDDesa, perubahan APBDDesa dan penjabarannya;
- i. Mengelola arsip perencanaan pembangunan desa;
- j. Menginventarisasi data untuk perumusan program pembangunan Desa;
- k. Menghimpun, menganalisa dan mempersiapkan bahan pengembangan potensi Desa;
- l. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penggalian sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa;
- m. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan dan pengembangan pendapatan dan kekayaan Desa;
- n. Melaksanakan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa, lembaga keuangan dan koperasi dilingkungan Desa;
- o. Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan Desa;

4. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEUANGAN)

Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam jurusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya urusan keuangan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan administrasi pengelolaan Keuangan Desa secara tertib melalui pembukaan, pencatatan, pelaporan, dan penyimpanan;
- b. Melaksanakan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;
- c. Mengajukan usulan anggaran dan mengadministrasikan penghailan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya serta tertib;

- d. Melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan keuangan dan pengelolaan keuangan Desa;
- e. Menyiapkan bahan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
- f. Membantu menyiapkan data untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- g. Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

5. Kepala Seksi Pemerintahan (KASI PEMERINTAHAN)

Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulakn, mengolah, dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan;
- b. Mengusulkan anggaran dan menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua RT/RW, serta membantu penyelesaikan proses administrasinya;
- d. Pelaksanaan dan sosialisasi pengangkatan perangkat Desa dan staf Desa;
- e. Mempersiapkan bahan-bahan dan agenda untuk penyelenggaraan rapat BPD;
- f. Menyiapkan bahan dan rancangan kerja sama Desa;
- g. Membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu;
- h. Mengelola dan mengembangkan informasi publik Desa;
- i. Menyiapkan konsep peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa;

- j. Membantu pelaksanaan tugas dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan serta membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan penerimaan lainnya

6. Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan (KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN)

Tugas operasional dibidang pelayanan dan kesejahteraan meliputi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat;
- b. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa;
- c. Mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga;
- d. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana Pendidikan;
- e. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana Kesehatan;
- f. Sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup;
- g. Melaksanakan pembinaan dibidang kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan keluarga dan pendidikan masyarakat;

- h. Pembinaan kepemudaan, olahraga dan karang taruna;
- i. Melaksanakan administrasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

7. Kepala Dusun (KADUS)

Kepala Dusun (KADUS) tugasnya adalah membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi Kepala Dusun :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- d. Membantu Kepala Desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
- e. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat;
- f. Melakukan penyuluhan program Pemerintah Desa;
- g. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

C. Gambaran Umum Demografis Desa Logas

1. Batas Wilayah Desa Logas

Letak geografis Desa Logas, terletak diantara :

- | | |
|--------------------|------------------------------------------|
| a) Sebelah Timur | : Desa Sumber Datar |
| b) Sebelah Selatan | : Desa Jake, Desa Serosah dan Tj. Medang |
| c) Sebelah Utara | : Desa Logas Hilir |
| d) Sebelah Barat | : Desa Pkl. Indarung |

2. Luas Wilayah Desa logas

- | | | |
|------------------------|-----------|----|
| a) Pemukiman | : 90 | Ha |
| b) Ladang/tegalan | : - | Ha |
| c) Perkebunan | : 8.520 | Ha |
| d) Hutan | : - | Ha |
| e) Rawa-rawa | : 4 | Ha |
| f) Perkantoran | : 2 | Ha |
| g) Sekolah | : 3,7 | Ha |
| h) Jalan | : 2,8 | Ha |
| i) Lapangan sepak bola | : 1 | Ha |
| Total Luas Lahan | : 8.613,5 | Ha |

3. Orbitasi

- | | | |
|--------------------------------------------|--------|-------|
| a) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat | : 12 | Km |
| b) Lama jarak tempu ke ibu kota kecamatan | : ± 15 | Menit |
| c) Jarak ke ibu kota kabupaten | : 22 | Km |
| d) Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten | : ± 40 | Km |

4. Jumlah Penduduk Desa Logas

- | | | |
|--------------------|--------|------|
| a) Kepala keluarga | : 594 | KK |
| b) Laki-laki | : 1129 | Jiwa |
| c) Perempuan | : 1089 | Jiwa |
| Total Penduduk | : 2218 | Jiwa |

D. Masalah dan Potensi Desa Logas

1. Masalah

Masalah dimaksud disini berisikan hal-hal sebagai berikut :

a) Daftar masalah dari Sketsa Desa

Daftar masalah dari potret Desa bersumber dari hasil pengkajian Desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumber daya perekonomian yang ada di Desa Logas.

No	Masalah dari Sketsa Desa
1	Masih banyak jalan tanah
2	Penerangan jalan di setiap dusun belum ada
3	MTS belum ada
4	SMA belum ada
5	Jalan desa sering terjadi banjir karena pembangunan kanal & gorong-gorong serta jembatan & tanggul penahan air belum ada
6	Lahan perkebunan & perikanan masih banyak belum dimanfaatkan
7	Masih ada rumah yang belum layak dihuni
8	Saluran drainase di Desa belum cukup memadai
9	Jembatan banyak yang rusak dan masih banyak jalan yang perlu jembatan
10	Jalan di lingkungan banyak yang tak ada gorong-gorong
11	Lapangan bola kaki belum memenuhi standar
12	Tanah pemakaman belum dipagar dan belum ada gapura
13	Biaya operasional PAUD belum memadai
14	Biaya operasioanl PDTA belum memadai
15	Tugu batas Desa masih kurang
16	Pos ronda disetiap RW belum ada
17	Alat kesenian dan musik masih kurang

18	Jalan menuju ke kebun masyarakat masih banyak yang tidak bagus
19	Pagar Kantor Desa
20	Pembangunan Masjid Miftahul Jannah belum selesai
21	Pagar fasilitas olahraga belum ada
22	Pagar TK dan PAUD belum memadai
23	Listrik di Rt 05 (mudik lembu) belum ada
24	Lingkungan pemukiman sering terjadi banjir
25	Pengadaan air bersih belum memadai
26	BPD belum memiliki kantor sendiri
27	Balai Adat Kenegerian Desa Logas belum ada

b) Daftar Masalah dari Kalender Musim

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di Desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

No	Masalah dari Kalender Musim
1	Pada musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit demam berdarah, diare, dll
2	Di musimkemarau berkurang air bersih
3	Bila mana terjadi hujan lebat air tidak tertampung karena saluran air kurang maksimal dan sering kali air menggenang dijalan/perumahan warga
4	Di musim kemarau penghasilan petani karet berkurang, karena karet menyusut

c) Daftar masalah dari bagan kelembagaan

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di Desa Logas, seperti pada Pemerintah Desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; dll.

No	Masalah dari Bagan Kelembagaan
1	Kepala Desa & perangkat Desa belum mendapat tunjangan yang maksimal
2	Biaya operasional Pemerintahan Desa masih rendah
3	Belum ada biaya operasional RT/RW dan tunjangan masih rendah
4	Aparatur Desa belum dapat menyusun peraturan Desa
5	Aparatur Pemerintah Desa belum maksimal dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa seperti RPJMDesa, APBDDesa, Keuangan Desa dan Administrasi
6	ADM Aparatur Desa perlu pembekalan dalam pelaksanaan tugas
7	Anak belum semua mendapatkan pendidikan PAUD
8	Honorarium PAUD dan PDTA belum memadai
9	Masih ada masyarakat Desa belum menggunakan MCK
10	Kesadaran masyarakat rendah terhadap gizi dan kesehatan balita
11	Petugas Posandu belum mendapat honorarium yang layak
12	Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi
13	Perlu bantuan kelengkapan pendidikan bagi anak tidak mampu
14	Lembaga kemasyarakatan kurang pembinaan
15	Kegiatan PKK Desa belum semuanya berjalan
16	Pelaksanaan kegiatan posyandu belum semua berjalan
17	Pelaksanaan kegiatan sanggar seni dan budaya belum semua berjalan
18	Pelaksanaan kegiatan LPM belum berjalan
19	Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna belum semua berjalan
20	Pelaksanaan kegiatan Hansip dan Linmas tidak berjalan
21	Pelaksanaan kegiatan PAUD belum semua berjalan
22	BUMDesa belum ada

2. Potensi

Potensi dimaksud disini berisikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Daftar Potensi dari Sketsa Desa Logas

Daftar potensi dari sketsa Desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di Desa Logas yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

No	Potensi dari Sketsa Desa
1	Batu
2	Pasir
3	Gotong royong
4	Guru
5	Murid
6	LPM dan PKK
7	Kader-kader di Desa
8	Lahan tidur
9	Petani
10	Kayu dan bambu
11	Gedung PAUD
12	Lahan kosong
13	Karet
14	Sawit
15	Emas

b) Daftar Potensi dari Kalender Musim

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

No	Potensi dari Kalender Musim
1	Gotong royong
2	Sungai
3	Biaya dari swadaya
4	Selokan/parit

c) Daftar Potensi dari Bagan Kelembagaan

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di Desa Logas.

No	Potensi dari Bagan Kelembagaan
1	Lembaga
2	Pengurus lengkap
3	Tenaga potensial ada
4	Anak balita
5	Lahan kosong
6	Gotong royong
7	Bidan Desa
8	Kebun
9	Sumber air
10	Siswa SD
1	Lembaga adat
12	Pengurus posyandu
13	Pengurus sanggar seni dan budaya
14	Pengurus LPM
15	Pengurus karang taruna
16	Pengurus hansip & linmas
17	Pendidik/siswa PAUD dan PDTA
18	BUM Desa

E. Visi Dan Misi Desa

Berdasarkan dokumen RPJM Desa Logas tahun 2018-2024 yang tertuang dalam peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan visi misi daripada Pemerintah Desa Logas sebagai berikut :

1. Visi

Mewujudkan Desa Logas Yang Mandiri Menuju Masyarakat Adil, Sejahtera, Agamis, dan Beradat.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan “MISP” pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manuasi (SDM) Aparatur Pemerintahan Desa Logas.
2. Mendorong Optimalnya fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarkat dalam Pembangunan Demi Terwujudnya Desa Mandiri.
4. Meningkatkan Skala Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan.
5. Menciptakan suasana Aman, Damai, Tertib dan Nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Desa Logas ditahun 2018-2024 maka arah pembangunan kebijakan Desa diprioritaskan pada bidang :

- Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, jalan dan irigasi pedesaan


- Peningkatan hasil pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna
- Peningkatan sarana prasarana pasar Desa
- Peningkatan sarana prasarana olah raga
- Peningkatan Potensi tanah yang dapat dipakai untuk lahan pertanian
- Pelatihan kapasitas masyarakat untuk pembibitan pertanian dan perkebunan
- Mengupayakan pedoman untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif
- Peningkatan permodalan dan pengelolaan usaha
- Peningkatan keterampilan dan sumber daya manusia
- Penyadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan lingkungan
- Peningkatan pendidikan agama
- Peningkatan perumahan sehat

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau


F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Logas

Gambar IV.1



G. Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Desa

Gambar IV.2



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Pentingnya identitas informan dalam suatu penelitian supaya data-data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, yang berhubungan dengan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019. Untuk mengetahui identitas informan dalam penelitian ini akan dijelaskan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis kelamin, dan Tingkat Umur. Adapun informan yang sudah peneliti jumpai sebagai berikut :

Tabel V.1 : Identitas Informan

No	Tingkat Umur	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Jumlah Informan
1	25-35	Laki-Laki	S.1	3
2	36-45	Laki-Laki, Perempuan	SMA	5
3	46-60	Laki-Laki	SMA	2
Jumlah Informan				10

Berdasarkan tabel di atas, ada 10 informan yang sudah peneliti jumpai dalam penelitian evaluasi pengelolaan dana Desa di Desa Logas. Adapun informan tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi yang mana tingkat pendidikan SMA berjumlah 7 orang dan S.1 berjumlah 3 orang, sedangkan untuk tingkat umur informan yang

berumur 25-35 berjumlah 3 orang, untuk yang berumur 36-45 berjumlah 5 orang, sedangkan untuk berumur 46-60 berjumlah 2 orang.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Arti penting dari evaluasi dalam pengelolaan keuangan Desa untuk memastikan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan tahapan-tahapannya tanpa ada unsur penyelewengan. Melihat dari Permendes No.16 tahun 2018 pada pasal 4 ayat (1) bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peran aktif dari masyarakat dalam proses tata kelola Pemerintahan Desa harus dilakukan. Hal tersebut menjadi hal yang sangat penting, agar pembangunan Desa dilakukan tepat sasaran dan dapat meminimalisir terjadinya suatu kecurangan-kecurangan dalam pembangunan Dana Desa dan tata kelola keuangan Desa. Partisipasi dari masyarakat juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang artinya, partisipasi tidak hanya dipahami dalam arti kehadiran, namun adanya akses masyarakat dalam pengambilan keputusan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Hasil dan penelitian merupakan hasil fakta yang penulis temukan dilapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Dunn, teori ini menjelaskan bahwa kriteria evaluasi kebijakan digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisa dari “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 (Studi Pada Perencanaan Dana

Desa)”. Menurut Dunn (2003:610) menyebutkan 6 (enam) tipe kriteria evaluasi, diantaranya : efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Adapun pembahasan yang dapat penulis paparkan yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu program mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai suatu tujuan dari diadakannya suatu tindakan. Dalam penelitian “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 (Studi Pada Perencanaan Dana Desa)” berupa pencapaian target pengelolaan Dana Desa oleh Desa Logas pada tahun 2019 dan hambatan-hambatan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Logas.

Pencapaian target pengelolaan Dana Desa di Desa Logas tahun 2019 dapat menjadi tolak ukur efektivitas dari pengelolaan Dana Desa di Desa Logas, terhadap hasil yang diharapkan oleh pegawai aparatur pemerintahan Desa Logas. Sudah sejauh mana aparatur Desa sebagai pelaksana pengelolaan Dana Desa, dalam upaya pengelolaan Dana Desa di Desa Logas tahun 2019 secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Herawan selaku Kepala Desa Logas, beliau mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah telah tercapai, yang kami bangun di Desa Logas itulah sebagai bukti pencapaian kami, dan alhamdulillah pembangunan infrastruktur yang ada di Desa sudah dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat Desa Logas”. (Herawan, Kepala Desa, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka hasil (tujuan) yang diinginkan oleh Pemerintah Desa Logas telah tercapai seperti dalam segi

pembangunan infrastruktur Desa. Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh abang Heru Anggara, S.Kom sebagai Sekretaris Desa :

“Yang diinginkan Desa bahwasannya sudah terlaksana dan tercapai, salah satu dari tujuan Dana Desa adalah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa, contohnya seperti jalan pemukiman Desa, gorong-gorong, jembatan Desa”. (Heru Anggara, Sekretaris Desa, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pembangunan infrastuktur di Desa Logas sudah banyak terlaksana seperti jalan Desa, gorong-gorong, jembatan Desa, dan sebagainya. Kemudian disampaikan juga oleh ibuk Emilda sebagai Kaur Kuangan sebagai berikut :

“Kalau untuk segi pembangunan sudah terlaksana, karna dengan adanya Dana Desa adalah untuk pemberdayaan, karna Dana Desa itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.(Emilda, Kaur Keuangan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pencapaian target kegiatan dapat dicapai sesuai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari penggunaan Dana Desa di Desa Logas tahun 2019 adalah Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa. Sementara itu, prioritas penggunaan Dana Desa dijelaskan oleh Abang Jandisko, S. Pd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan sebagai berikut:

“Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, ditahun 2019 banyak kegiatan yang kami laksanakan yang salah satunya pembangunan infrastruktur Desa. Pentingnya pembangunan tersebut untuk meningkatkan akses masyarakat Desa Logas bagi yang menuju kebun”.(Jandisko, Kaur Umum dan Perencanaan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa ditahun 2019 Dana Desa lebih banyak digunakan dalam bidang pembangunan Desa, karena pembangunan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa Logas.

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh ibuk Ellya Kontesa sebagai Kasi Pemerintahan sebagai berikut :

“Yang dicapai Desa itu pasti ada, Dana Desa yang digunakan ditahun 2019 sesuai dengan bidang-bidangnya berbeda dengan ditahun 2020 Dana Desa lebih banyak digunakan untuk bantuan-bantuan ke masyarakat karna tepat ditahun 2020 masa covid terjadi”.(Ellya Kontesa, Kaur Pemerintahan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa adanya perbedaan penggunaan Dana Desa ditahun 2019 dengan ditahun 2020 di Desa Logas.

Selanjutnya disampaikan juga oleh bapak Yuzarwil sebagai Ketua BPD sebagai berikut :

“Kalau mengenai hasil yang diinginkan oleh Pemerintah Desa Logas seperti pembangunan infrastruktur bahwasannya telah tercapai, tiap tahun mereka membangun dengan menggunakan dana Desa dengan bertujuan agar pembangunan di Desa Logas bisa merata dan bisa membantu masyarakat Desa Logas”.(Yuzarwil, BPD, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa dengan adanya pembangunan infrastruktur yang merata dapat membantu masyarakat Desa Logas dalam beraktifitas seperti masyarakat yang menuju kebun. Selanjutnya hal yang berbeda disampaikan oleh bapak Boby Wijaya, SE sebagai Ketua LPM sebagai berikut :

“Pada tahun 2019 dana Desa yang dikelola oleh Pemerintahan Desa Logas sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa dan pemberdayaan masyarakat, didalam pengelolaannya kami juga dilibatkan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Pencapaian target yang diinginkan oleh Pemerintahan Desa Logas seperti pembangunan Desa bahwa itu sudah terlaksana sesuai harapan”.(Boby Wijaya, Ketua LPM, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa dana Desa di Desa Logas tahun 2019 sudah digunakan dalam melaksanakan pembangunan infrastuktur dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, didalam perencanaan pengelolaan

Dana Desa juga melibatkan sejumlah lembaga desa antara lain LPM, karang taruna, masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Arsep sebagai Ketua RW sebagai berikut :

“Dilihat dari pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Logas bahwa rencana pembangunan yang diinginkan oleh aparatur Desa sudah terlaksana dengan baik, dan sejauh ini bahwa kinerja aparatur Desa sangat memuaskan karna kami sebagai masyarakat jadi terbantu”.(Arsep, Ketua RW, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terungkap bahwa kinerja aparatur Desa Logas sudah dirasa puas oleh masyarakat karena sudah banyak melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Logas. Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh bapak Mujiono sebagai Ketua RT sebagai berikut :

“Kalau untuk pembangunan sudah terlaksana sesuai harapan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Logas, sudah banyak kemajuan dari tahun ketahun terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Logas”.(Mujiono, Ketua RT, Rabu, 08 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa adanya kemajuan dari tahun ketahun terkait pembangunan infrastuktur yang ada di Desa Logas, pembangunan tersebut sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Logas. Selanjutnya disampaikan juga oleh bapak Hisron selaku Tokoh Masyarakat sebagai berikut :

“Sampai saat ini yang diinginkan Pemerintahan DesaLogas terkait pembangunan infratraktur Desa bahwasannyasudah terlaksana dengan baik, pembangunan tersebut sudah merata bahkan masyarakat benar-benar terbantu dengan adanya pembangunan infrastruktur yang Desa miliki saat ini”.(Hisron, Tokoh Masyarakat, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil penelitian pencapaian target kegiatan pembangunan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan dari penggunaan Dana Desa di Desa Logas tahun 2019 adalah Dana Desa untuk pembangunan

infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Logas.

Temuan lapangan hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan Dana Desa di Desa Logas tahun 2019 sudah melaksanakan pembangunan jembatan Desa, jalan pemukiman Desa, pagar kompleks perkantoran Desa, dalam pelaksanaan pembangunannya sudah dilakukan dan berjalan baik.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, dari segi efektivitas bahwa pengelolaan dana Desa di desa Logas tahun 2019 dalam perencanaan masyarakat belum merasa ikut merencanakan dan bisa dikatakan perencanaan Dana Desa kurang baik, jika hendak ingin mencapai target yang diharapkan maka penting sekali dalam perencanaan mengikutkan masyarakat untuk ikut dalam merencanakan. Temuan lapangan hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan Dana Desa tahun 2019 di Desa Logas sudah melaksanakan pembangunan jalan pemukiman Desa dan jembatan dan sudah dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target seharusnya mampu untuk mengatasi kendala-kendala anggaran selanjutnya. Selain dari kendala, dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Logas juga mempunyai beragam masalah seperti perencanaan yang dilaksanakan belum mengacu kepada RPJM Desa, hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan pembangunan yang memuat dalam RPJM Desa yang belum direalisasikan pada tahun 2019 padahal pembangunan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat Desa Logas, seperti pembuatan pagar masjid dan pembuatan pagar sarana olahraga.

Dan capaian dari pengelolaan Dana Desa tahun 2019 di Desa Logas dapat meningkatkan perekonomian masyarakat meski belum sepenuhnya dan dapat mengetaskan masalah-masalah sosial dimasyarakat. Hasil penelitian diatas dimensi efektivitas dapat dilihat tabel berikut :

Tabel V. 2 : Indikator hasil penelitian efektivitas

No	Tipe Kriteria	Indikator	Hasil Penelitian
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan Dana Desa di Desa Logas tahun 2019 sudah melaksanakan kegiatan yang telah terealisasi seperti jalan pemukiman Desa, jembatan, gorong-gorong. Dalam pelaksanaan pembangunan sudah dilakukan dan berjalan baik, namun dalam perencanaannya masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mengacu kepada RPJM Desa seperti pembuatan pagar masjid dan pembuatan pagar sarana olahraga.

(Sumber: Peneliti, 2021)

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Adapun menurut Dunn (2003:430) berpendapat bahwa “Efisiensi (*Efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”.

Efisiensi merupakan salah satu bentuk kriteria di dalam proses “evaluasi pengelolaan dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019”. Efisiensi disini merupakan seberapa banyak usaha yang dilakukan di dalam mencapai hasil yang diinginkan. Di dalam hal ini masih yang diinginkan merupakan nilai wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh pihak di Desa Logas.

Anggaran dalam pembangunan di Desa Logas merupakan hal yang amat penting karna tanpa anggaran dana pembangunan tidak mungkin akan berjalan maksimal, anggaran menjadi urat nadi bagi Pemerintahan Desa Logas tanpa anggaran pembangunan tidak akan terlaksana.

Hasil wawancara dengan Bapak Herawan sebagai Kepala Desa, beliau mengatakan :

“Kalau untuk usaha tentu seluruh komponen masyarakat tadi terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan Dana Desa itu, karna memang dana Desa tadi dikelola oleh Pemerintahan Desa untuk kemajuan Desa dan

dilaksanakan juga oleh masyarakat Desa. Jadi upaya untuk mencapai tujuan pelaksanaan Dana Desa tadi tentu tidak terlepas daripada seluruh unsur yang ada di Desa”.(Herawan, Kepala Desa, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka upaya untuk mencapai tujuan pelaksanaan dana Desa yang maksimal yaitu tidak terlepas dari kerja sama yang terlibat baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Selanjutnya hasil wawancara dengan Abang Heru Anggara, S. Kom sebagai Sekretaris Desa :

“Untuk mendapatkan hasil pengelolaan dana Desa yang maksimal tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, selain itu Desa Logas melibatkan semua perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) baik Ketua maupun Anggota, Ketua LPM, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna,sertamasyarakatDesa Logas”.(Heru Anggara, Sekretaris Desa, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, agar mendapatkan hasil pengelolaan dana Desa yang maksimal Pemerintahan Desa Logas membutuhkan waktu yang cukup lama dan keterlibatan lembaga desa maupun masyarakat agar dana Desa Logas dikelola sesuai dengan rencana dan sesuai harapan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Emilda sebagai Kaur Keuangan, sebagai berikut :

“Dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa yang tiap tahunnya Desa Logas melibatkan BPD dan LPM, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, serta masyarakat”.(Emilda, Kaur Keuangan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka usaha yang diperlukan oleh Pemerintahan Desa Logas dalam pengelolaan dana Desa adalah dengan melibatkan sejumlah masyarakat agar pengelolaan dana Desa di Desa Logas terlaksana dengan transparan dan sesuai harapan. Selanjutnya hasil wawancara

dengan Abang Jandisko, S.Pd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, sebagai berikut :

“Seberapa banyak usaha tentunya membutuhkan waktu, anggaran, dan keikutsertaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Logas, keikutsertaan tersebut yaitu Perangkat Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Karang taruna serta masyarakat, karna bertujuan agar tercapainya hasil yang maksimal dalam pengelolaan dana Desa di Desa Logas”.(Jandisko, Kaur Umum dan Perencanaan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terungkap bahwa untuk tercapainya hasil (tujuan) yang diinginkan Pemerintahan Desa Logas yaitu seperti waktu, anggaran, dan keikutsertaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Logas. Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Ellya Kontesa sebagai Kasi Pemerintahan, sebagai berikut :

“Pada tahap perencanaan Desa melibatkan Perangkat Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, masyarakat, keikutsertaan ini bertujuan agar pengelolaan tersebut dapat diketahui dan dikelola secara transparan”.(Ellya Kontesa, Kasi Pemerintahan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa adanya partisipasi BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, masyarakat Desa Logas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Logas tahun 2019. Pentingnya partisipasi agar Dana Desa dikelola secara transparan dan masyarakatpun bisa merasakan dengan adanya Dana Desa tersebut. Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Yuzarwil sebagai Ketua BPD, beliau mengatakan :

“Kalau untuk perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana Desa selama ini Desa Logas melibatkan BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, masyarakat, dan Karang Taruna, karna yang mengelola Dana Desa tidak hanya Pemerintahan Desa saja tetapi masyarakat juga terlibat didalam pengelolaan Dana Desa tersebut”.(Yuzarwil, BPD, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka didalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana Desa tidak terlepas adanya partisipasi masyarakat, selain itu juga diperlukan waktu jangka panjang agar pelaksanaann pembangunan dapat direalisasikan. Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Bobi Wijaya, SE sebagai Ketua LPM :

“Dalam upaya mendapatkan hasil yang maksimal tentu harus dengan waktu yang lama, selain itu juga adanya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat didalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa, didalam perencanaan semua kegiatan terkait pembangunan infrastruktur dibahas bersama agar terlaksana sesuai harapan dan pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan nantinya”.(Bobi Wijaya, Ketua LPM, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Upaya dalam mendapatkan hasil yang maksimal terkait pengelolaan dana Desa di Desa Logas yaitu dengan dengan waktu yang lama dan sejumlah orang yang disampaikan oleh bapak Bobi Wijaya. Selanjutnya hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Arsep sebagai Ketua RW, sebagai berikut :

“Selama ini kami diikutsertakan atau diundang dalam perencanaan, disitu kami bisa memberikan sebuah masukan atau saran kepada Pemerintahan Desa mengenai pembangunan Desa yang akan dilaksanakan dan apa saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Desa Logas”.(Arsep, Ketua RW, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terungkap bahwa selama perencanaan pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Logas melibatkan lembaga Desa seperti RW, RT, karang taruna, LPM, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Mujiono sebagai Ketua RT, sebagai berikut :

“Usaha yang dilakukan oleh kepala Desa sejauh ini yaitu dengan melibatkan sejumlah masyarakat dalam pengelolaan dana Desa, dalam hal itu banyak kegiatan yang akan dilaksanakan yang bertujuan untuk kemajuan Desa Logas”.(Mujiono, Ketua RT, Rabu, 08 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa upaya dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Logas tahun 2019 yaitu dengan melibatkan sejumlah lembaga Desa baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Hisron sebagai Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan :

“Usaha tersebut tentunya dengan melakukan musyawarah Desa dengan melibatkan BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat juga diikutsertakan dalam musyawarah tersebut agar yang rencana yang diinginkan berjalan dengan maksimal”.(Hisron, Tokoh Masyarakat, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil penelitian, maka usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan yaitu anggaran, waktu, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Logas tahun 2019 melibatkan sejumlah Perangkat Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, Ketua RW, Ketua RT serta masyarakat yang diundang untuk menghadiri serta mendiskusikan perencanaan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa masih terdapat suatu masalah yaitu keterlambatan pengalokasian pagu anggaran ke Desa Logas sehingga mengakibatkan keterlambatan pada rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang disepakati bersama pada bulan april 2019, hal ini bertentangan dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 32 ayat (3) yang menyatakan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa idealnya disepakati bersamaan pada bulan oktober tahun berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa masih belum berkompeten para aparatur Desa dikarenakan masih banyak yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan masih ada lulusan SMA, sedangkan dalam pengelolaan Dana Desa

dibutuhkan tenaga ahli dan tenaga teknis serta masih butuh pelatihan dan bimbingan.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, dari segi efisiensi bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi masih mengalami kekurangan anggaran sehingga mengakibatkan beberapa perencanaan kegiatan yang belum terlaksana. Hasil penilaian atas dimensi efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V. 3 : Indikator hasil penelitian efisiensi

No	Tipe Kriteria	Indikator	Hasil Penelitian
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Hasil penelitian di lapangan bahwa dalam pengelolaan dana Desa di Desa Logas tahun 2019 masih kurangnya melibatkan masyarakat, hanya masyarakat terpilih yang diundang dalam musyawarah Desa. Proses pengelolaan dana Desa sesuai dengan mekanisme penganggaran dana Desa.

(Sumber: Peneliti, 2021)

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn (2003:340) mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang

menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Kecukupan merupakan salah satu bentuk kriteria dalam proses evaluasi kegiatan “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019”. Kecukupan disini merupakan nilai seberapa jauhnya pencapaian dari sebuah hasil yang diinginkan. Dalam hal ini hasil yang diinginkan merupakan kesesuaian proses kegiatan pembangunan dengan kepuasan dan tingkat kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Herawan sebagai Kepala Desa Logas sebagai berikut:

“Kami menginginkannya semaksimal mungkin, Dana Desa yang digulirkan ke Desa Logas dapat meningkatkan perkembangan Desa. Setiap tahun Desa diukur pencapaiannya terutama Desa Logas, ditahun 2018 status Desa Logas masih Desa Tertinggal, 2019 status Desa Logas meningkat ke Desa Tertinggal, dan ditahun 2020 Desa Logas sudah menjadi Desa Maju. Dan itulah sebagai bentuk pencapaian kami untuk Desa Logas. (Herawan, Kepala Desa, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Logas, bahwa dengan adanya dana Desa Pemerintah Desa Logas terbantu dalam melaksanakan pembangunan infrastuktur Desa dalam upaya meningkatkan status Desa Logas menjadi ke Desa yang lebih maju. Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh abang Heru Anggara, S.Kom sebagai Sekretaris Desa :

“Alhamdulillah sejauh ini yang diinginkan oleh Desa sudah tercapai, yang dicapai oleh Desa tersebut yaitu pembangunan infrastruktur Desa contohnya jalan pemukiman desa secara merata sudah semenisasi karna sebelumnya jalan tersebut dulunya tidak rata dan banyak yang berlobang bahkan digenangi air”. (Heru Anggara, Sekretaris Desa, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, bahwa pencapaian hasil (tujuan) yang diinginkan oleh Desa logas telah tercapai. Dengan adanya dana

Desa infrastruktur lebih memudahkan masyarakat dan dapat meningkatkan kemajuan Desa. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Emilda sebagai Kaur Keuangan, sebagai berikut :

“Pencapaian yang diinginkan tentunya pembangunan yang merata yang sesuai dengan rencana Desa, ditahun 2019 dana Desa di Desa Logas lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastuktur karna pada saat itu pembangunan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Logas”.(Emilda, Kaur Keuangan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, bahwa ditahun 2019 Dana Desa banyak digunakan untuk pembangunan karna memprioritaskan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Logas. Selanjutnya hasil wawancara dengan Abang Jandisko, S.Pd sebagai kaur Umum dan Perencanaan :

“Pembangunan infrastruktur Desa itu sangat beragam, bicara mengenai pencapaian Desa ditahun 2019 sudah ada pembuktiannya, kami sebagai Pemerintahan Desa menginginkan Desa Logas yang lebih maju dari sektor pembangunan infrastruktur dan menjadikan masyarakat Desa Logas yang sejahtera, pembangunan infrastruktur yang telah dicapai oleh Desa logas seperti jalan Pemukiman Desa dan jembatan yang sudah merata”.(Jandisko, Kaur umum dan Perencanaan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil penelitian diatas, bahwa ditahun 2019 pencapaian Desa Logas dapat dilihat dari berbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan pemukiman Desa, jembatan, gorong-gorong, selain untuk pembangunan Dana Desa juga digunakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Ellya Kontesa sebagai Kasi Pemerintahan, sebagai berikut:

“Kalau dari segi pembangunan semuanya sudah terlaksana sesuai rencana Desa sebelumnya, pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Desa Logas”.(Ellya Kontesa, Kasi Pemerintahan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pencapaian hasil kegiatan pembangunan di Desa Logas terlaksana dengan baik, pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Logas tidak terlepas keinginan masyarakat, selain keinginan keinginan masyarakat pembangunan infrsastruktur tersebut juga berdampak terhadap kemajuan Desa. Selanjutnya disampaikan juga oleh Bapak Yuzarwil sebagai Ketua BPD, beliau mengatakan :

“Kalau untuk pembangunan sudah merata dan masyarakatpun senang dengan adanya pembangunan infrastruktur yang ada di Desa. Cuma sampai sekarang masih ada beberapa masalah yang ada di Desa Logas, contohnya sungai yang tidak jauh dari kantor Desa masih sering banjir sehingga mengakibatkan rumah warga terendam banjir dan sampai sekarang belum bisa diatasi oleh Pemerintah Desa Logas”.(Yuzarwil, BPD, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, bahwa dari sekian banyaknya pembangunan yang terlaksana masih terdapat masalah yang belum bisa diatasi oleh Pemerintah Desa Logas yaitu seperti mencegah penanggulangan banjir di Desa Logas. Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Bobi Wijaya, SE sebagai Ketua LPM, beliau mengatakan :

“Untuk kebijakan yang diambil yaitu berdasarkan hasil musyawarah Desa yang dibukukan dalam APBDes, banyak sekali keinginan masyarakat Desa Logas terkait pembangunan infrastuktur tapi tidak seluruhnya bisa tercover tentu menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh Desa. Kami memprioritaskan apa yang lebih dibutuhkan Desa dan dibutuhkan oleh masyarakat Desa Logas”.(Bobi Wijaya, Ketua LPM, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Bobi Wijaya, maka pelaksanaan pembangunan infrsastruktur di Desa Logas berdasarkan hasil musyawarah Desa yang dibukukan dalam APBDes. Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Arsep Sebagai Ketua RW, sebagai berikut :

“Sampai saat ini pembangunan infrastruktur Desa sudah banyak yang terlaksana dan merata sehingga Desa Logas terlihat bagus dan banyak kemajuan, pembangunan infrastruktur tersebut tentunya sangat membantu masyarakat Desa Logas baik yang menuju kebun maupun yang mau keluar Desa”.(Arsep, Ketua RW, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, maka pembangunan infrastruktur yang diinginkan masyarakat Desa Logas sudah banyak terlaksana sehingga masyarakat merasa senang karna mereka sangat terbantu dalam kegiatan sehari-hari. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mujiono sebagai Ketua RT, sebagai berikut :

“Kalau untuk pembangunan memang sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Logas, intinya Dana Desa yang dimiliki oleh Desa sangat membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan, harapan kami kedepannya semoga Desa logas bisa lebih maju lagi dalam bidang pembangunan”.(Mujiono, Ketua RT, Rabu, 08 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pembangunan infrastruktur yang ada di Desa sangat bermanfaat oleh masyarakat, masyarakatpun berharap semoga Pemerintah Desa Logas selalu memperhatikan masyarakat yang tinggal dibagian pedalaman Desa karena masyarakat tersebut memiliki tempat tinggal yang sangat diperlukan jalan yang layak. Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Hisron sebagai Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan :

“Kalau dilihat berdasarkan IDM Desa Logas dari tahun 2018 hingga 2021 itu adanya peningkatan, tahun 2018 Desa Logas masih Desa tertinggal dan tepat ditahun 2021 Desa Logas sudah menjadi Desa maju, itulah bukti pencapaian yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Logas”.(Hisron, Tokoh Masyarakat, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pencapaian hasil (tujuan) yang diinginkan oleh Desa Logas terlaksana dengan baik, tujuan yang diinginkan

tersebut seperti pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Logas dengan kondisi yang bagus.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dana Desa sangat bermanfaat bagi Desa dan dapat membantu masyarakat, dengan adanya dana Desa infrastruktur lebih memudahkan masyarakat seperti jalan yang dulunya banyak bebatuan sekarang sudah bagus dan rapi, dan jembatan untuk memudahkan masyarakat yang berpergian ke kebun.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pada tahun 2019 dana Desa di Desa Logas belum mampu untuk mengatasi perekonomian masyarakat, karena lebih kepada pembangunan infrastruktur, dan belum bisa mengurangi pengangguran.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, dari segi kecukupan Dana Desa di Desa Logas lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur, dapat dilihat dari APBDes tahun 2019 penggunaan Dana Desa di Desa Logas bahwa untuk dibidang pembangunan Desa sebesar $\pm 65\%$ sedangkan untuk dibidang pemberdayaan masyarakat sebesar $\pm 35\%$. Temuan di lapangan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Logas tahun 2019 lebih mengutamakan pembangunan karena yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil penilaian atas dimensi kecukupan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : V.4 : Indikator Hasil Penelitian Kecukupan

No	Tipe Kriteria	Indikator Penelitian	Hasil Penelitian
3	Kecukupan	Seberapa Jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Hasil penelitian, bahwa dana Desa sangat bermanfaat bagi Desa dan dapat membantu masyarakat. Bahwa pada tahun 2019 dana Desa di Desa Logas belum mampu untuk mengatasi perekonomian masyarakat.

(Sumber: Peneliti, 2021)

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn (2003:434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.

Perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan dapat didistribusikan pelayanannya atas dasar kriteria kesamaan manfaat yang diberikan pada proses pengelolaan dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019. Pihak Pemerintahan Desa Logas seharusnya dapat memberikan pembangunan tanpa adanya perbedaan sehingga proses pengelolaan dana Desa menjadi bagian

program yang memajukan Desa dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Logas.

Dalam penelitian tentang “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Singingi Tahun 2019 (Studi Pada Perencanaan Dana Desa)”, perataan berkenaan dengan bagaimana Dana Desa tahun 2019 didistribusikan.

Hasil wawancara dengan bapak Herawan sebagai Kepala Desa sebagai berikut :

“Kalau secara program kami sudah adil dan merata, pada hakekatnya Desa Logas memprioritaskan apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, Alhamdulillah sejauh ini kami mendapatkan respon baik dari masyarakat Desa Logas atas pembangunan infrastruktur yang Desa miliki”.(Herawan, Kepala Desa, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa Pemerintah Desa Logas melaksanakan pembangunan memprioritaskan apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, memang sangat banyak usulan dari masyarakat terkait pembangunan tetapi Pemerintah Desa Logas juga menyesuaikan dengan dana Desa yang ada. Hal yang sama disampaikan oleh abang Heru Anggara, S.Kom sebagai Sekretaris Desa :

“Yang jelas kami memprioritaskan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, contohnya semua jalan pemukiman Desa sudah diperbaiki yang bertujuan memudahkan masyarakat, selain itu kami juga membangun jembatan diberbagai titik yang ada di Desa karna di Desa Logas banyak terdapat aliran sungai sehingga dibutuhkan jembatan untuk menyebrangi sungai tersebut”.(Heru Anggara, Sekretaris Desa, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terungkap bahwa Pemerintahan Desa Logas memprioritaskan apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Desa

Logas. Selanjutnya hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu Emilda sebagai Kaur Keuangan, sebagai berikut :

“Pembagian yang kami lakukan mematok dari skala prioritas musrenbang kira-kira wilayah mana yang diprioritaskan, tapi kami tidak pilih kasih terhadap wilayah lain dalam kata lain ada waktu gilirannya”.(Emilda, Kaur Keuangan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pada tahun 2019 pelaksanaan pembangunan di Desa Logas mematok dari skala prioritas musrenbang sehingga pembangunan infrastruktur jadi merata dan adil kepada masyarakat yang berdasarkan skala musrenbang. Selanjutnya hasil wawancara dengan Abang Jandisko, S.Pd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan :

“Dalam musrenbang kami membahas wilayah mana pembangunan infrastrukturnya belum sempurna, disamping itu dalam membangun kami juga menyesuaikan dengan anggaran yang Desa punya, karna Dana Desa yang ada tidak hanya digunakan untuk pembangunan Desa saja tetapi juga digunakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat”.(Jandisko, Kaur Umum dan Perencanaan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan kutipan wawancaca diatas, terungkap bahwa dalam melaksanakan pembangunan Pemerintahan Desa Logas menyesuaikan dengan banyaknya anggaran yang Desa punya, karena dana Desa harus digunakan sesuai dengan bidang-bidangnya. Selanjutnya disampaikan juga oleh Ibu Elly Kontesa sebagai Kasi Pemerintahan, sebagai berikut :

“Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintahan Desa Logas memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa mempertimbangkan manfaat kepada masyarakat banyak bukan hanya beberapa orang saja yang merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Logas, kami juga mempermudah akses untuk masyarakat contohnya pembangunan jembatan bertujuan mempermudah masyarakat yang menuju kebun.”(Elly Kontesa, Kasi Pemerintahan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka pada tahun 2019 pembangunan infrastruktur di Desa Logas sudah merata dan adil di seluruh wilayah dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Logas seperti jembatan dan jalan pemukiman Desa. Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Yuzarwil Ketua BPD, beliau mengatakan :

“Kalau masalah biaya dan manfaat Desa Logas memprioritaskan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, karna begitu banyak usulan masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur Desa di Desa Logas, karna pembangunan tersebut memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat” (Yuzarwil, BPD, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa sebagian dari pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Logas berasal dari usulan dari masyarakat, karna pembangunan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sejak dulu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Bobi Wijaya, SE sebagai Ketua LPM, sebagai berikut :

“Desa Logas memprioritaskan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di bagian dalam Desa Logas maka dibangunlah jembatan dan perbaikan jalan untuk memudahkan masyarakat yang mau keluar Desa maupun pergi ke dalam Desa” (Bobi Wijaya, Ketua LPM, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, maka ditahun 2019 dana Desa Logas banyak digunakan untuk melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Arsep sebagai Ketua RW, sebagai berikut :

“Kalau manfaatnya pasti ada, tapi manfaatnya masih disegi fisik seperti infrastruktur, semua itu sudah dibahas dalam musrenbang agar pembangunan infrastruktur di Desa Logas terlaksana dengan merata dan adil” (Arsep, Ketua RW, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pembangunan yang ada di Desa Logas sangat bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan jembatan yang sangat membantu dan memudahkan masyarakat untuk menyebrangi sungai untuk menuju kebun. Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh Bapak Mujiono sebagai Ketua RT, sebagai berikut :

“Manfaatnya untuk masyarakat pasti ada dan sangat membantu bagi masyarakat Desa Logas, dan kami berharap seluruh masyarakat Desa Logas dapat memanfaatkannya sebaik mungkin dan menjaga semua pembangunan infrastruktur yang ada Desa Logas”. (Mujiono, Ketua RT, Rabu, 08 September 2021, Logas)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, bahwa pembangunan yang ada di Desa Logas sudah merata dan adil untuk masyarakat. Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Hisron sebagai Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan :

“Bapak disini sebagai Tokoh Masyarakat yang sama statusnya dengan masyarakat juga, Cuma bedanya bapak diberi wewenang untuk memberikan informasi terkait pengembangan atau kegiatan Desa yang harus melibatkan masyarakat. Nah, bapak disini sebagai penggerak masyarakat juga, misalnya masyarakat ada yang mengadu mengenai permasalahan Desa atau pembangunan Desa, bapak yang menampungnya kemudian bapak sampaikan kepada pihak Desa”. (Hisron, Tokoh Masyarakat, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Evaluasi pengelolaan dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019”. Bahwa anggaran Dana Desa sudah dibagi secara adil dan merata kepada masyarakat, jika ditahun 2019 tidak dibangun karena ada yang lebih diprioritaskan maka akan dibangun ditahun berikutnya artinya ada pergiliran anggaran dan pembangunan untuk di wilayah yang ada di Desa Logas.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pada tahun 2019 sebelum membangun terlebih dahulu mensurvei dan mengecek lokasi yang akan dibangun,

serta melakukan tanya jawab dan menampung aspirasi masyarakat. Jadi apa saja yang akan dilakukan oleh Pemerintah Logas terlebih dahulu dilakukan survei dan menjangring aspirasi dimasyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, bahwa Dana Desa belum transparan pada tahun 2019. Dana Desa tahun 2019 tidak bisa diakses oleh semua orang dalam artian terbatas secara transparan, serta pengelolaan Dana Desa di Desa Logas tahun 2019 belum transparan dan besaran anggaran atau pagu anggarannya tidak diketahui dan diberitahukan. Hasil penilaian atas dimensi perataan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.5 : Indikator Hasil Penelitian Perataan

No	Tipe Kriteria	Indikator Penelitian	Hasil Penelitian
4	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Hasil penelitian, bahwa anggaran dana Desa sudah dibagi rata oleh Desa untuk masing-masing wilayahnya dan tidak menganak tirikan wilayah lain. Bahwa pada tahun 2019 pembangunan infrastuktur sudah merata diseluruh wilayah yang ada di Desa Logas.

(Sumber: Peneliti, 2021)

5. Responsifitas

Menurut Dunn (2003:437) Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Proses pengelolaan dana desa di Desa Logas tahun 2019, diharapkan mampu menjadi respon pemerintahan Desa agar pengelolaan dana desa bisa lebih maksimal, memberikan hasil yang baik, memberikan kemudahan dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat desa.

Responsivitas dalam penelitian “Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019”, berkenaan dengan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Logas. Peran serta masyarakat dalam mengetahui betul akan adanya dana desa merupakan upaya yang harus dibangun dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Desa Logas.

Hasil wawancara dengan Bapak Herawan sebagai Kepala Desa, beliau mengatakan :

“Semua pembangunan infrastruktur yang ada Desa sudah dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat Desa Logas, pembangunan tersebut juga tidak terlepas dari keinginan masyarakat. Ditahun 2019 kegiatan yang kami rencanakan terlaksana dengan baik dan kamipun dapat respin yang baik dari masyarakat”.(Herawan, Kepala Desa, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa ditahun 2019 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan harapan Pemerintah Desa Logas, sehingga pembangunan-pembangunan tersebut sudah dimanfaatkan oleh

seluruh masyarakat Desa Logas. Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh Abang Heru Anggara, S. Kom sebagai Sekretaris Desa, beliau mengatakan :

“Mengenai kebijakan sejauh ini terlaksana sesuai dengan yang kami inginkan, banyaknya tanggapan baik yang kami terima dari masyarakat artinya bahwa dari hasil kebijakan tersebut sangat membantu di kehidupan masyarakat”.(Heru Anggara, Sekretaris Desa, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terungkap bahwa banyaknya tanggapan baik atau penilaian positif dari masyarakat terkait kebijakan Pemerintahan Desa Logas. Selanjutnya disampaikan juga oleh Ibu Emilda sebagai Kaur Keuangan, beliau mengatakan :

“Sejauh ini masyarakat Desa Logas sudah merasa puas, karna dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana Desa kami juga melibatkan masyarakat ada mereka mengetahui dana Desa tersebut digunakan untuk apa saja dan mereka pun bisa memberikan berupa ide atau saran terkait rencana pembangunan Desa”.(Emilda, Kaur Keuangan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa dari hasil kebijakan Pemerintah Desa Logas sudah dirasa puas oleh masyarakat Desa Logas, dan pada tahun 2019 pembangunan di Desa Logas sudah terlaksana dengan baik dan respon masyarakat pun juga baik. Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh Abang Jandisko, S. Pd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, beliau mengatakan:

“Pentingnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana Desa agar mereka bisa merasakan secara langsung dengan adanya dana Desa tersebut, selain mengetahui mereka juga bisa memberikan sebuah pendapat atau saran kepada kami terkait pelaksanaan pembangunan Desa”.(Jandisko, Kaur Umum dan Perencanaan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa sebenarnya memang banyak keinginan masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan, maka dari itu pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya

disampaikan juga oleh Ibu Ellya Kontesa sebagai Kasi Pemerintahan, beliau mengatakan :

“Alhamdulillah sejauh ini masyarakat sudah merasa puas dengan adanya pembangunan infrastruktur yang ada, selain itu dengan adanya Dana Desa kami juga terbantu karna bisa meningkat pembangunan infrastruktur Desa di Desa Logas”.(Ellya Kontesa, Kasi Pemerintahan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa dengan adanya Dana Desa Pemerintahan Desa Logas terbantu dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Desa Logas. Selanjutnya hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Yuzarwil sebagai ketua BPD, beliau mengatakan :

“Bapak sebagai ketua BPD yang sama statusnya dengan masyarakat juga, bahwa kinerja Kepala Desa untuk Desa Logas menurut bapak sudah bagus dan memuaskan, karna apa yang dibangun oleh Kepala Desa Logas sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Logas”.(Yuzarwil, BPD, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, bahwa Kepala Desa Logas mendapat respon baik atau mendapat sebuah apresiasi dari lembaga desa maupun masyarakat Desa Logas. terhadap kinerja Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh Bapak Bobi Wijaya, SE sebagai Ketua LPM, sebagai berikut :

“Sejauh ini kinerja Kepala Desa di Desa Logas sudah bagus, sudah terlihat hasil yang beliau bangun dan pembangunan tersebut benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Logas termasuk bapak sendiri, contohnya jalan Desa yang dulunya banyak bebatuan dan berlobang sekarang sudah di semenisasi jadi bagus dan rapih”.(Bobi Wijaya, Ketua LPM, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa hasil kinerja Pemerintah Desa Logas mendapat respon baik dari masyarakat, karna Pemerintah Desa Logas telah melaksanakan pembangunan yang sesuai keinginan masyarakat selama ini.

Selanjutnya disampaikan juga oleh Bapak Arsep sebagai Ketua RW, beliau mengatakan :

“Hasil kinerja Pemerintahan Desa Logas dalam pengelolaan dana Desa sejauh ini sudah bagus dan memuaskan, banyak pembangunan infrastruktur yang mereka lakukan di Desa Logas, itulah dampak terhadap dengan adanya dana Desa tersebut, karena sangat membantu Pemerintahan Desa Logas dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Logas”.(Arsep, Ketua RW, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, bahwa dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa sudah sesuai harapan masyarakat Desa Logas. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Mujiono sebagai Ketua RT, beliau mengatakan :

“Kinerja Pemerintahan Desa Logas terhadap pengelolaan dana Desa sampai sekarang sudah bagus dan memuaskan, karena banyak melaksanakan pembangunan infrasturktur di Desa Logas”.(Mujiono, Ketua RT, Rabu, 08 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa masyarakat Desa Logas merasa senang dengan adanya pembangunan-pembangunan yang ada di Desa, semua pembangunan sudah terlaksana diberbagai tempat yang ada di Desa. Selanjutnya disampaikan juga oleh Bapak Hisron sebagai Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan :

“Sampai saat ini untuk pengelolaan dana Desa yang dikelola oleh Pemerintahan Desa sudah memberikan hasil yang baik, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Logas”.(Hisron, Tokoh Masyarakat, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019, dana Desa harus diketahui oleh masyarakat karna masyarakat harus ikut mengawasi pengelolaan dana Desa dan Desa wajib mengumumkan pengalokasian penggunaan dana Desa

kepada masyarakat akan tetapi masyarakat tahu sebatas pembangunannya saja sedangkan dalam pengelolaannya masyarakat kurang mengetahui dalam artian dana Desa di Desa Logas tahun 2019 dalam pengetahuan dimasyarakat Dana Desa belum diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa respon masyarakat terhadap dana Desa, masyarakat mendukung dan menyambut baik adanya dana Desa tahun 2019 di Desa Logas, dengan adanya dana Desa Pemerintahan Desa Logas terbantu dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, bahwa masyarakat berharap selalu dilibatkan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, masyarakat mengharapkan agar Desa menuju pembangunan yang lebih dari segi pembangunan infrastruktur ataupun manusianya dan masyarakat juga berharap Dana Desa dapat digunakan semaksimal mungkin dan lebih menyentuh kepada masyarakat dari sisi pengawasan dan transparansi juga harus ditekankan. Intinya adalah agar pengelolaan Dana Desa berjalan maksimal dan lebih maju. Hasil penilaian atas dimensi responsifitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.6 : Indikator Hasil Penelitian Responsifitas

No	Tipe Kriteria	Indikator	Hasil Penelitian
5	Responsifitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Hasil penelitian, bahwa masyarakat tahu hanya sebatas pembangunannya saja sedangkan dalam pengelolaannya masyarakat kurang mengetahui dalam artian dana Desa di desa

		<p>Logas tahun 2019 dalam pengetahuan di masyarakat dana Desa belum diketahui oleh seluruh masyarakat. Masyarakat mendukung dan menyambut dengan baik adanya dana Desa tahun 2019 di Desa Logas, dengan adanya dana Desa Pemerintahan Desa Logas terbantu dalam melaksanakan pembangunan.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Sumber: Peneliti, 2021)

6. Ketepatan

Ketepatan berkenaan dengan seberapa jauh hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Proses pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019, diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Desa dan setiap pembangunan infrastrukturnya dapat berguna bagi masyarakat.

Dari pengelolaan Dana Desa di Desa Logas, seperti pembangunan yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh Pemerintahan Logas tentu sekecil apapun akan menghasilkan kebermanfaatannya dimasyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Herawan sebagai Kepala Desa, beliau mengatakan :

“Kami rasa setiap yang kami bangun di Desa memang berguna bagi masyarakat, memang dipergunakan oleh masyarakat. Semua yang kami bangun dengan Dana Desa Alhamdulillah bermanfaat bagi masyarakat Desa Logas”.(Herawan, Kepala Desa, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa setiap yang dibangun oleh Pemerintah Desa Logas sudah dimanfaatkan dan berguna oleh seluruh masyarakat, sehingga masyarakat tidak ada lagi keluhan terkait pembangunan di Desa. Hal yang sama juga disampaikan oleh Abang Heru Anggara, S. Kom sebagai Sekretaris Desa sebagai berikut :

“Alhamdulillah pembangunan infrastruktur yang ada di Desa sangat berguna bagi masyarakat, karna pembangunan infrastruktur tersebut memang tidak terlepas dari keinginan atau usulan dari masyarakat Desa Logas”.(Heru Anggara, Sekretaris Desa, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, maka dari sekian banyaknya pembangunan Desa terlaksana yang diinginkan oleh masyarakat Desa Logas, namun masih terdapat kegiatan pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan jumlah anggaran Desa yang minim. Selanjutnya disampaikan juga oleh Ibu Emilda sebagai Kaur Keuangan sebagai berikut :

“Sejauh ini pembangunan infrastruktur yang diinginkan oleh Pemerintahan Desa Logas benar-benar berguna bagi masyarakat, tentunya dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, kami berharap masyarakat Desa Logas bisa memanfaatkan dan merawatnya sebaik-baik mungkin”.(Emilda, Kaur keuangan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Logas sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Logas. Pada tahun 2019 Desa Logas membangun jembatan dan jalan pemukiman Desa yang bertujuan memudahkan akses masyarakat Desa Logas.Selanjutnya hal yang sama disampaikan juga oleh Abang Jandisko, S.pd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, sebagai berikut :

“Sejauh ini yang diinginkan oleh Desa Logas seperti pembangunan yang sudah terlaksana memang benar-benar berguna bagi masyarakat

dan Alhamdulillah apresiasi dari masyarakat juga baik terhadap pembangunan yang ada di Desa Logas”.(Jandisko, Kaur Umum dan Perencanaan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, terungkap bahwa pembangunan yang terlaksana benar-benar berguna atau bernilai bagi seluruh masyarakat Desa Logas. Selanjutnya disampaikan juga oleh Ibu Ellya Kontesa sebagai Kasi Pemerintahan, sebagai berikut :

“Dana Desa yang digulirkan ke desa untuk meningkat pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, ditahun 2019 dana Desa Logas lebih banyak digunakan dalam bidang pembangunan infrastruktur karna pembangunan infrastruktur yang belum merata dan sangat dibutuhkan oleh Desa maupun masyarakat Desa Logas”.(Ellya Kontesa, Kasi Pemerintahan, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa tujuan dari dana Desa adalah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Yuzarwil sebagai Ketua BPD, beliau mengatakan :

“Desa tentu menginginkan berguna bagi masyarakat, perubahan Desa sampai sekarang sudah terlihat karena banyak pembangunan infrastruktur Desa yang terlaksana seperti jalan pemukiman Desa dan jembatan, bahkan masyarakat Logas pun sudah merasakan dengan adanya pembangunan infrastuktur tersebut”.(Yuzarwil, Ketua BPD, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, bahwa sejauh ini perubahan atau kemajuan Desa Logas sudah terlihat dikarenakan banyaknya pembangunan Desa yang terlaksana sehingga pembangunan tersebut sangat berguna dan dirasa puas oleh masyarakat Desa Logas. Selanjutnya disampaikan juga oleh Bapak Bobi Wijaya, SE sebagai Ketua LPM, sebagai berikut :

“Pembangunan infrastruktur yang diinginkan oleh Pemerintah Desa sudah banyak terlaksana, ditahun 2019 dana Desa Logas lebih banyak

digunakan dalam pembangunan infrastruktur Desa, selain untuk kemajuan Desa pembangunan infrastruktur tersebut juga meningkat kehidupan masyarakat Desa Logas”.(Bobi Wijaya, Ketua LPM, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa ditahun 2019 pembangunan infrastruktur yang diinginkan oleh Pemerintah Desa Logas sudah banyak terlaksana, walaupun ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana tetapi kegiatan tersebut akan dilaksanakan ditahun berikutnya. Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Arsep sebagai ketua RW, beliau mengatakan :

“Untuk pembangunan sudah terlihat jelas yang ada di Desa, kami sebagai masyarakat Desa Logas sangat terbantu dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut, masyarakat Logas yang lain pun juga terbantu karna pembangunan tersebut memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti jembatan sebagai penghubung, karna sebagian masyarakat Desa Logas banyak yang tinggal di bagian dalam Desa”.(Arsep, Ketua RW, Selasa, 07 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Arsep, maka pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Logas sangat membantu terutama bagi masyarakat Logas yang tinggal di dalam Desa, karna untuk menuju keluar masyarakat harus melintasi beberapa sungai yang besar. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Mujiono sebagai Ketua RT, beliau mengatakan :

“Sampai saat ini pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Logas sangat berguna oleh masyarakat, kinerja Kepala Desa sangat memuaskan karna banyak perubahan di Desa Logas seperti pembangunan-pembangunan yang terlaksana”.(Mujiono, Ketua RT, Rabu, 08 September 2021, Logas)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, terungkap bahwa pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Logas sudah rasakan secara puas oleh masyarakat sehingga Kepala Desa Logas mendapat sebuah apresiasi dari

masyarakat Desa Logas. Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Hisron sebagai Tokoh Masyarakat, sebagai berikut :

“Setiap yang dibangun oleh Desa tentu mereka menginginkannya berguna oleh masyarakat, dapat dilihat banyak pembangunan yang ada di Desa Logas yang benar-benar berguna oleh masyarakat Desa Logas, perubahan Desa Logas sudah jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih banyak kegiatan pembangunan yang belum terealisasi”. (Hisron. Tokoh masyarakat, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai bagi masyarakat terutama dalam bidang pembangunan. Banyak pembangunan yang ada di Desa Logas yang sampai saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Logas.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019, bahwa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Logas tahun 2019 memberikan dampak kebermanfaatan bagi masyarakat setempat, salah satunya bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur jalan pemukiman Desa dan jembatan Desa.

Berdasarkan observasi penelitian, dalam pengelolaan Dana Desa bahwa Pemerintahan Desa Logas lebih fokus ke pembangunan, karna itulah yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Desa Logas. Temuan dilapangan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Logas tahun 2019 masih terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang belum terealisasi walaupun Pemerintahan Desa Logas lebih mengutamakan untuk pembangunan. Hasil penilaian atas dimensi ketepatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.7 : Indikator Hasil Penelitian ketepatan

No	Tipe Kriteria	Indikator	Hasil Penelitian
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Hasil penelitian, bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2019 di Desa Logas lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dibandingkan pemberdayaan masyarakat.

(Sumber: Peneliti, 2021)

C. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa Logas tahun 2019

Dana Desa merupakan dana yang diterima oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai suatu program/kegiatan, maka dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa keberhasilan atau efektivitasnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantara faktor yang mempengaruhi tersebut adakalanya bersifat menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Adapun faktor-faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 yang di sampaikan oleh Bapak Herawan sebagai Kepala Desa Logas, beliau mengatakan :

“Mengenai pengalaman dan tingkat pendidikan perangkat Desa Logas memang masih terbatas. Tetapi kami selaku Pemerintah Desa Logas dan perangkat Desa Logas lainnya tentunya tetap saling mensupport dan

memaksimalkan suatu program/kegiatan khususnya dalam mengelola keuangan desa demi kemajuan Desa Logas”. (Herawan, Kepala Desa, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, walaupun dengan keterbatasan pengalaman dan tingkat pendidikan yang terbatas tetapi Pemerintah Desa Logas tetap berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa demi kemajuan Desa Logas. Upaya dalam melaksanakan program Desa yang maksimal tentu adanya partisipasi lembaga Desa dan masyarakat Desa terutama dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Logas. Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Herawan sebagai Kepala Desa Logas mengenai partisipasi masyarakat :

“Sebenarnya didalam perencanaan kami sudah mengundang atau melibatkan masyarakat Desa Logas, tetapi disaat itu masyarakat yang datang hanya sedikit. Dan kami tetap melaksanakan MusrenbangDes tersebut sesuai dengan jadwal yang telah kami ditentukan walaupun masyarakat hanya sedikit yang datang”. (Herawan, Kepala Desa, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, maka dalam perencanaan pengelolaan dana Desa Pemerintah Desa Logas sudah melibatkan masyarakat tetapi disaat perencanaan dilaksanakan hanya sedikit masyarakat yang hadir sehingga masih banyak terdapat aspirasi masyarakat yang tidak tertampung oleh pemerintah Desa Logas. Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Herawan sebagai Kepala Desa mengenai anggaran Desa :

“Ditahun 2019 Dana Desa yang Desa Logas miliki sudah kami gunakan sebaik mungkin yang sesuai dengan penggunaannya, tetapi dengan jumlah dana desa yang segitu Desa Logas masih mengalami kekurangan anggaran untuk melaksanakan program atau kegiatan pembangunan sehingga terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang ditunda ditahun 2019, dan pembangunan tersebut terpaksa dilaksanakan ditahun yang akan datang”. (Herawan, Kepala Desa, Senin, 06 September 2021, Logas)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, maka ditahun 2019 masih terdapat kegiatan pembangunan di Desa Logas yang belum direalisasikan dikarenakan jumlah anggaran yang minim, padahal pembangunan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Logas.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung pencapaian keberhasilan program/kegiatan dalam setiap lembaga/instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia selain sebagai perencana juga sebagai penggerak dan pengelola untuk dapat berfungsinya sumber daya lain yang terdapat dalam lembaga/instansi pemerintah tersebut. Oleh sebab itu, setiap lembaga/instansi pemerintah perlu didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas atau memiliki kapasitas yang dibutuhkan. Dengan begitu maka pelaksanaan program/kegiatan dapat mencapai keberhasilan secara optimal, seperti halnya dalam pengelolaan Dana Desa.

Dalam pengelolaan Keuangan Desa pada umumnya dan pengelolaan Dana Desa pada khususnya, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis yang memadai dibidang administrasi keuangan dan akuntansi. Namun di Kantor Desa Logas sumber daya manusia yang tersedia yang memiliki kemampuan teknis tersebut sangat terbatas dibandingkan dengan beban tugas yang ada dalam pengelolaan keuangan atau Dana Desa, terlebih dalam hal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia tersebut antara lain menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga cukup berperan penting untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan Desa pada umumnya dan dalam pengelolaan Dana Desa pada khususnya. Adapun partisipasi masyarakat sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa yang cukup penting adalah keikutsertaan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui Musrenbang Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa maka masyarakat Desa dapat menyampaikan ide-ide dan gagasan serta sarannya untuk kemajuan dan pengembangan Desa kedepannya. Selanjutnya pihak Pemerintah Desa menampung ide-ide dan gagasan serta saran yang disampaikan masyarakat tersebut untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan prioritas kegiatan dalam RKP Desa.

Namun demikian, karena rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Logas dalam Musrenbang Desa, maka menyebabkan banyaknya keinginan masyarakat yang tinggal dipedalaman Desa terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan pengelolaan Dana Desa khususnya yang diperuntukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang tepat sasaran. Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebaiknya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa berbagai tempat agar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut berdaya guna dan berhasil guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

3. Kekurangan anggaran

Penyelenggara Pemerintahan Desa dewasa ini semakin dituntut untuk dapat memenuhi transparansi dan akuntabilitas terutama dalam hal pengelolaan keuangan Desa. Hal ini sangat penting untuk menjamin terwujudnya kinerja Pemerintahan Desa yang baik khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat dioptimalkan.

Pada tahun 2019 di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi masih terdapat pembangunan yang belum direalisasi dikarenakan anggaran yang terbatas, sehingga pembangunan-pembangunan tersebut tidak bisa direalisasikan dan harus menunggu tahun berikutnya untuk dikerjakan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 (Studi Pada Perencanaan Dana Desa) bahwa belum sesuai dengan kaidah-kaidah dalam perencanaan atau belum berjalan dengan optimal. Hal ini berdasarkan kepada analisis terhadap teori evaluasi yang disampaikan oleh Dunn yakni lima indikator yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Berdasarkan lima indikator tersebut ada beberapa indikator yang belum mendapatkan perhatian terhadap pengelolaan dana Desa di Desa Logas yaitu indikator efektivitas dan efisiensi, sementara indikator kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Desa Logas.
2. Adapun yang menghambat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 yaitu dikarenakan sumber daya manusia (SDM), partisipasi masyarakat, dan kekurangan anggaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Evaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019

(studi pada perencanaan Dana Desa)”, maka peneliti dapat memberikan saran untuk kebijakan berikutnya agar lebih baik. Adapun saran-saran tersebut yaitu :

1. Perlu ditingkatkan sumber daya manusia aparatur Desa Logas agar dapat melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan terhadap aparatur Desa.
2. Dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa perlu ditingkatkan lagi dalam keterlibatan masyarakat agar masyarakat bisa merasakan secara langsung dengan adanya Dana Desa dan masyarakatpun bisa memberikan ide ataupun usulan-usulan dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa Logas.
3. Harus ada sosialisasi secara terbuka yang dilakukan Pemerintah Desa Logas untuk masyarakat Desa agar masyarakat mengetahui pengalokasian dan penggunaan Dana Desa yang akan atau sudah dikelola untuk pembangunan Desa, serta agar masyarakat juga berperan aktif dalam pembangunan.
4. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus tepat waktu dalam pengalokasian Dana Desa ke setiap Desa yang ada di Kuantan Singingi terutama ke Desa Logas agar tidak terjadi lagi keterlambatan pengesahan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Awang, Azam dan Wijaya, Mendra. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru, Alaf Riau.
- Bawono, I, R & Setyadi, Erwin. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo, 2019.
- Chabib, S & Rochmansjah, H. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Daft, Richard, L. 2010. *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat. Jilid 1. Edisi ke Sembilan.
- Darsono, P. 2005. *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*. Jakarta : Diadit Media.
- Dharma, Setiawan Salam. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta : Djembatan.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanafi, Mahduh. 2004. *Pengantar Manajemen*. UIR Press
- Ibrahim, Amin. 2004. *Pokok-pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*. Cetakan 1, Bandung : Mandar Maju.
- Koryati. Nyimas Dwi, dick. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Lubis, Solly. 2007. "*Kebijakan Publik*". Jakarta Rineka Cipta.
- Miles, B. Mathew & Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Bagu*. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Pasalong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabet.
- Sedarmayanti. 2004. *GoodGovernment (Kepemimpinan Yang Baik). Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju GoodGovernment (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung. CV. Mandar Maju.
- Suandy, Erly. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. Edisi 1.
- Sumaryadi, I, N (2010). *Sosiologi Pemerintahan; Dari Persektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Subarsono. 2005. *Aanalisis kebijakan publik*. Yogyakarta: pustaka belajar.
- Sujarweni, V, W. 2019. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabet.
- Suprihatini, Amin. 2007. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Karangnom: Cempaka Putih, Edisi Pertama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung. CV. Mandar Maju.

Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*.Jatinangor Penerbit CV. Fokusmedia

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Anggraeni. Y, Christianingrum. (2019). *Ekonomika*. Evaluasi Akuntabilitas dan Eektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprhensi, Vol.14, No.1, April 2019.

Chairun. A, Masyhuri. H. (2019). *Mahasiswa Ekonomi Manajemen*. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa PadaDesa Di Kota Pariaman). Vol.4, No.2 Mei 2019.

Gagarin. P, Pratiwi. D. K.(2019). *Economie*. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Vol.01, No1, Juni 2019.

Masjudin Ashari. (2015). *Ekonomi & Kebijakan Publik*. Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013). Vol.6, No.2 Desember 2015.

Nia Karniawati.(2015). *Cosmogov*. Hakekat Ilmu Pemerintahan Vol.1, No.2 Mei 2015.

Rahyunir Rauf.(2017). *Wedana*. Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. Vol. III No.1 April 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau